

BAB IV

PEMAHAMAN KONTEKSTUAL ATAS HADIS MISOGINIS MENURUT BUYA HUSEIN MUHAMMAD

A. Biografi Intelektual Buya Husein Muhammad

1. Riwayat Hidup

Buya Husein Muhammad (selanjutnya disebut Husain) termasuk salah satu dari deretan ulama Indonesia yang membangun kembali pemikiran-pemikiran baru yang lebih adil, humanis, dan menjanjikan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan.¹ Husain, dilahirkan di Arjawinangun Cirebon pada tanggal 9 Mei 1953. Ia tumbuh dan besar dipesantren Dar At-Tauhid dan Mesir. Namun pesantren ini, menurut Husain memiliki sejarah perkembangan yang berbeda dibandingkan dengan pesantren-pesantren lain di Cirebon. Karena K.H. Syahtori (pendiri Ponpes Dar At-Tauhid) pada masanya sudah berpikir dan bersikap sangat moderat, dengan memulai dan memelopori merumuskan pendidikan pesantren secara moderen pada masa itu, diantaranya dengan menggunakan papan tulis, kelas-kelas dan bangku-bangku. Padahal dipesantren lain masa itu, hal seperti ini masih dianggap bentuk terlarang. Sedangkan dipesantren lainnya, penggunaan fasilitas tersebut merupakan larangan karena menyerupai pola belajar disekolah-sekolah Belanda yang didirikan di Indonesia.²

Husain lahir dari pasangan seorang putri K.H. Syathori yaitu Ummu Salma Syathori dan dengan Muhammad Asyrofuddin terlahir dari keluarga biasa tetapi berpendidikan pesantren di Kempek Arjawinangun (bagi Husain keduanya ini selain orang tua juga guru pertama yang mengajarnya tentang pentingnya belajar dan pengetahuan agama), keduanya kalangan pesantren, dari kecil Husain telah dididik dengan pendidikan agama dan melihat pembelajaran kitab kuning. Mulai dari beliau belajar al-Qur'an dan menghafalkan sejak usia dini merupakan suatu yang sudah akrab sejak ia dilingkungan pesantren.³

¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 44.

² M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), 111.

³ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), 110.

Sebagaimana masyarakat pada umumnya, Husain menikah dengan Lilik Nihayah Fuady dan telah dikaruniai dua anak laki-laki dan tiga perempuan bernama Hilya Auliya, Layali Hilwah, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najla Avav Hammad dan Fazla Muhammad.⁴ Selain itu, Husain adalah anak kedua dari delapan saudaranya bernama Hasan Thuba Muhammad selaku pengasuh Ponpes Raudlah At-Thalibin Bojonegoro Jawa Timur, Ahsin Sakho Muhammad pengasuh Ponpes Dar At-Tauhid Cirebon, Ubaidah Muhammad pengasuh Ponpes Lasem Jawa Tengah, Mahsum Muhammad pengasuh Ponpes Dar At-Tauhid Cirebon, Azza Nur Laila pengasuh Ponpes HMQ Lirboyo Kediri, Salman Muhammad pengasuh Ponpes Tambah Beras Jombang Jawa Timur, Faiqoh pengasuh Ponpes Langitan Tuban Jawa Timur.⁵

2. Pendidikan dan Aktivitas Organisasinya

Husain sejak kecil, menamatkan sekolah dasar dan belajar agama dimadrasah diniyyah pada tahun 1966 dilingkungan Pondok Pesantren Dar At-Tauhid Arjawinangun, ia pertama kali belajar membaca al-Qur'an kepada K.H. Mahmud Toha dan kepada kakeknya sendiri K.H. Syahtori. Kemudian melanjutkan di SMPN 1 Arjawinangun dan selesai pada tahun 1969. Di SMPN 1 ini, Husain remaja mulai mengikuti kegiatan sekolah bersama teman-temannya dan juga menghafal al-Qur'an sampai ia memperoleh tiga juz. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pesantren Husain kecil sudah memberikan ruang yang baik untuk mendorong kemajuan dengan membolehkan putra K.H. menempuh pendidikan umum yang pada masanya hal tersebut sangat tidak diperbolehkan oleh kiai pesantren.

Setelah menamatkan dari SMPN 1, Husain remaja melanjutkan rihlah pendidikannya di Ponpes Lirboyo Kediri selama tiga tahun sampai tahun 1973. Selama jadi santri dipesantren Lirboyo, sebuah pesantren besar di Jawa Timur yang terkenal melahirkan banyak kiai maupun pesantren yang notabene salaf, Husain remaja relatif berbeda dengan santri-santri yang lain. Ketika ada kesempatan-kesempatan tertentu ia memanfaatkan mencari koran untuk dibaca, biasanya santri Lirboyo sepengetahuannya keluar atau jalan-jalan pada hari kamis sore atau jum'at sore,

⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), 25.

⁵ Susanti, "*Feminisme dalam Perspektif Husein Muhammad*," (tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 15.

bahkan beliau sempat menulis tulisannya kepada koran setempat, baik dalam bentuk puisi atau cerita orang-orang besar. Akan tetapi, tulisan-tulisan semacam ini tidak didokumentasikan.

Setelah tiga tahun belajar dipesantren Lirboyo, Husain remaja melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta. Perguruan tinggi ini Husain remaja dan mahasiswa lainnya diwajibkan untuk menghafal al-Qur'an serta mengkhususkan kajian pendidikannya tentang al-Qur'an selama lima tahun dan selesai pada tahun 1979, namun baru wisuda setahun setelahnya. Ketika belajar di PTIQ Jakarta, Husain remaja melanjutkan hafalan al-Qur'annya hingga juz tiga puluh secara sempurna.

Semasa kuliah, ia sangat aktif mengikuti berbagai kegiatan mahasiswa baik ekstra maupun intra kampus. Di samping itu, Husain remaja juga aktif dalam bidang jurnalistik, kemampuannya dalam jurnalistik ia manfaatkan untuk memelopori adanya majalah dinding dalam kampus dalam bentuk tulisan repotase bersama teman-temannya. Kemampuannya dalam bidang jurnalistik dikarenakan ia pernah mengikuti pendidikan jurnalistik oleh Mustofa Hilmy yang pernah menjadi redaktur Tempo. Dengan pelatihan yang serius dan minat yang tinggi menjadikan Husain remaja memiliki kredibilitas dalam bidang menulis. Sehingga Husain remaja pernah dijadikan ketua 1 Dewan Mahasiswa (Dema), dan menjadi ketua umum Dema pada tahun 1979. Husein remaja beserta teman-temannya juga pernah mendirikan PMII Rayon Kebayoran Lama.

Kemudian Husain dewasa berangkat ke Mesir untuk melanjutkan pendidikannya di *Dirasah Khasshah* al-Azhar University Kairo. Keputusannya melanjutkan pendidikan di al-Azhar adalah menurut saran dari gurunya dari PTIQ Jakarta, bernama Prof. Ibrahim Husein, untuk mempelajari ilmu tafsir al-Qur'an. Kairo menjadi pilihannya dikarenakan negara tersebut lebih terbuka dalam bidang ilmu pengetahuan dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah lainnya.⁶ Meskipun demikian, Husain dewasa melihat sistem pendidikan di al-Azhar masih sangat tradisional dan para mahasiswanya banyak yang tidak belajar. Mereka belajar hanya ketika mendekati ujian semester saja.

⁶ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), 112-115.

Melihat fenomena tersebut, gairah Husain dewasa untuk belajar secara formal di al-Azhar menurun tetapi gairah untuk mencari ilmu pengetahuan tetap kuat. Bahkan kesempatan untuk membaca buku sangat terbuka luas apalagi buku-buku dan kitab-kitab yang jarang sekali atau tidak ditemukan di Indonesia yang dikarang oleh pemikir besar, seperti Qasim Amin, Ahmad Amin dan beberapa lainnya, ia memanfaatkan dengan baik. Di samping karya-karya Islam, Husain dewasa juga membaca buku-buku filsafat dan sastra dari pemikir Barat yang ditulis dengan bahasa Arab, seperti Nietzsche, Sartre, Goethe dan Albert Camus. Husain dewasa lebih menikmati membaca karya-karya pemikir besar tersebut dari pada kuliah formal.

Selama tiga tahun belajar di al-Azhar, pada tahun 1983 Husain dewasa pulang ke Indonesia untuk meneruskan jejak kakeknya mengembangkan pesantren Dar At-Tauhid Arjawinangun Cirebon Jawa Barat sampai sekarang (tepatnya di jalan Kali Baru Timur atau sekarang dikenal dengan jalan K.H. Syatori). Setiba di Indonesia Husain dewasa langsung ditawarkan untuk menjadi dosen di PTIQ Jakarta, namun ia menolak dan lebih memilih pulang ke pesantren untuk melanjutkan kepengurusan pesantren kakeknya. Dengan alasan karena pesantren sedang membutuhkan pengembangan dan keterlibatan Husain dewasa sangat diperlukan. Setiba di pesantren, Husain dewasa langsung memimpin madrasah Aliyah yang dalam keadaan kurang baik bahkan hampir dibubarkan, akan tetapi dengan kemampuan dan usahanya Husain dewasa berhasil memperbaikinya.

Jejak rekam pendidikan tingginya, terlihat dengan meraih penghormatan Doktor *Honoris Causa* (H.C) dalam bidang tafsir gender dari UIN Walisongo Semarang Jawa Tengah pada tahun 2019. Di sanalah ia membangun gagasannya sebagai sosok seorang guru dan kiai yang menghafal al-Qur'an dan serta sangat menguasai ilmu-ilmu Islam tradisional dan penuh perhatian dan tidak segan membagi ilmunya tentang perempuan tidak terlepas dari persinggungannya dengan ide-ide kesetaraan gender yang didasari oleh persoalan hak asasi manusia dan demokrasi,⁷ serta

⁷ Husein Muhammad mendasarkan penafsirannya pada prinsip-prinsip agama Islam, yaitu keadilan, musyawarah, persamaan, menghargai kemajemukan, bertoleransi terhadap perbedaan dan perdamaian, dengan keadilan gender tercipta keharmonisan baik itu laki-laki maupun perempuan diranah domestik maupun

menawarkan alternatif penafsiran dan pemahaman yang kontekstual hadis *misoginis*.⁸ Untuk mengaplikasikannya dalam dunia pesantren dicarilah landasan-landasannya dalam ajaran Islam dan teks-teks al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab fiqh yang bias gender. Pada dasarnya, Husain kesulitan namun setelah banyak memahami isi kandungan dari teks-teks tersebut Husain tambah yakin akan pemikiran-pemikirannya tentang perempuan, bahkan mulai giat mengkampanyekan isu-isu perempuan terutama tradisi Islam klasik.

Seperti yang telah penulis sebutkan diatas. Pada masa remajanya, Husain memiliki banyak pengalaman dalam aktivitas organisasi yang bergerak dibidang perempuan di antaranya sebagai pengasuh Ponpes Dar At-Tauhid, pendiri atau wakil ketua pesantren pemberdayaan kaum perempuan Puan Amal Hayati Jakarta, pendiri atau pengurus Yayasan Rahima Institut Jakarta, pendiri dan ketua Dewan Kebijakan Fahmina Institut Cirebon, pendiri Perguruan Tinggi Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon, pendiri LSM WCC Balqis Cirebon, anggota *National Board of International Center for Islam and Pluralisme (ICIP)* Jakarta, pendiri Forum Sabtuwan Cirebon, komisi Ahli Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, anggota Dewan Etik Komnas Perempuan, penerimaan penghargaan Bupati Cirebon sebagai tokoh penggerak, pembina dan pelaku pembangunan pemberdayaan perempuan, penerimaan penghargaan dari pemerintah Amerika Serikat untuk "*Heroes Acting to end Modern-day Slavery (Trafficking in Person)*", *Award for Heroisme, The 500 Most Influential Muslims in the World, The Royal Islamic Strategic Studies Center* Yordania, penerima penghargaan dari Negara sebagai Ikon Prestasi Pancasila 2020, dan sebagainya.

Karena jasanya dalam aktivitas organisasi, ia memiliki banyak pengalaman mengikuti konferensi maupun seminar di dalam negeri maupun diluar negeri.⁹ Bahkan sampai ia mengatakan

publik, dikutip dalam Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), 19.

⁸ Makna *misoginis* berhubungan dengan persepsi kebencian atas perempuan dan kajian hadis *misoginis* dipelopori oleh Fatimah Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radiani (Bandung: Pustaka, 1991), 62-104.

⁹ Mengikuti konferensi internasional tentang al-Qur'an dan IPTEK yang diselenggarakan Rabithah Alam Islami Makah di Bandung, peserta konferensi internasional tentang kependudukan dan kesehatan reproduksi di Kairo Mesir,

pengalamannya dengan perempuan dalam kumpulan tulisan-tulisan yang dikembangkan oleh Husain. Beberapa di antaranya sudah pernah dipublikasikan dalam bentuk makalah untuk bermacam seminar, lokakarya, pelatihan atau halaqoh dimana Husain menjadi kontributornya.

Kesadaran akan pentingnya keterbukaan dalam pemikiran semakin berkembang ketika ia menilai gagasan keadilan dan kesetaraan gender tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Kesadaran Husain akan penindasan perempuan muncul ketika ia diundang dalam seminar tentang perempuan dalam pandangan agama-agama.¹⁰ Sejak itu, Husain mengetahui ada masalah besar yang dihadapi dan dialami perempuan yaitu mengalami penindasan termasuk diskriminasi perbedaan jenis kelamin gender.¹¹ Melalui pengalaman kehidupan yang panjang, ia menganggap pembelaan ini membawa dampak sangat strategis bagi pembangunan manusia. Sebagaimana diungkapkan Husain;

“Banyak orang beranggapan bahwa penindasan terhadap perempuan adalah masalah kecil yang tidak harus diperdebatan, padahal bagi Husain penindasan pada perempuan adalah masalah besar, sebab perempuan adalah bagian dari manusia dan bagian dari jenis manusia, dengan adanya subordinasi dan ketidakadilan

peserta seminar internasional tentang AIDS di Kuala Lumpur Malaysia, mengikuti studi banding di Turki, Aborsi Aman, *Fellowship* pada Institut Studi Islam Modern (ISIM) Universitas Leiden Belanda, narasumber pada seminar dan lokakarya internasional *Islam and Gender* di Colombo Sri Lanka dan lainnya, dikutip dalam M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 122-125.

¹⁰ Halaqah dan seminar yang merubah dirinya untuk merenungi masalah yang terjadi, seminar ini diselenggarakan pada tahun 1993 dilakukan oleh P3M (Perhimpunan dan pengembangan pesantren dan masyarakat), Masdar Farid Mas’udi adalah direktornya, yang selalu mengajak Husein untuk merealisasikan agama. Seperti yang diakui oleh Husein, Masdar merupakan orang pertama yang mengenalkan gagasan-gagasan keagamaan kritis termasuk masalah subordinasi teks agama terhadap perempuan, dikutip dalam Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 19-20.

¹¹ Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibanding politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status pernikahan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

bagi perempuan berarti ini adalah masalah besar bagi kemanusiaan”.

Atas dasar inilah, Husain memiliki kesadaran bahwa dalam hal ini harus adanya peran agama, bukan saja Islam tetapi seluruh agama yang turut memperkuat posisi subordinasi perempuan dari laki-laki. Baginya, agama tidak mengajarkan untuk mensubordinasi salah satu jenis kelamin. Sebab agama diturunkan untuk menjunjung harkat dan martabat manusia, baik laki-laki dan perempuan khususnya agama Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Tuhan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta bahkan bagi orang kafir, apalagi bagi kaum perempuan Muslim. Setelah itu, ia menganalisis persoalan ini dari sudut pandang keilmuan yang diterimanya dari pesantren dalam kaitannya penghargaan hak-hak perempuan.

Hal yang dianggap Husain sebagai pembelaannya terhadap perempuan masih sangat sulit untuk dimasuki oleh mayoritas aktivis perempuan untuk melakukan pembelaan. Hal ini dikarenakan dominasi laki-laki dipesantren tidak saja menjadi budaya perilaku, tetapi sudah menjadi keyakinan ajaran agama dengan legimitasi teks-teks agama. Ideologi patriarkhi yang melekat dalam masyarakat yang hidup dipesantren berubah menjadi ajaran agama maupun keyakinan agama tidak hanya karena kepentingan para ulama untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya semata, namun karena pesantren memiliki nilai, norma dan budaya yang ditentukan oleh kitab kuning. Padahal kitab kuning tersebut dikarang pada abad empat belas atau lima belas masehi, yang isinya kadangkala bertentangan dengan kondisi lokal waktu dan tempat dimana pesantren itu ada.¹²

Dalam bukunya tentang spiritualitas kemanusiaan perspektif Islam kemanusiaan, sebagaimana Qasim Amin, Husain memiliki jargon dalam setiap pemikirannya; “*Kayf nataqaddam dun an natakhalla an al-turath*” (Bagaimana kita maju dengan tanpa meninggalkan tradisi). Tradisi yang dimaksud itu adalah tradisi-tradisi dari budaya Arab yang legitimasi oleh beberapa ulama ahli fiqih dalam kitab kuning menjadi ajaran agama.¹³

¹² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 21-22.

¹³ Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Kemanusiaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2006), 8.

3. Karya-karya Ilmiah Buya Husein Muhammad

Selain pemikir intelektual yang memiliki kemampuan dalam berbagai bahasa dan penggerak perubahan sosial yang sungguh-sungguh, ia melakukan eksplorasi pengetahuannya dalam bentuk tulisan baik menulis buku atau menerjemahkan buku-buku yang diterbitkan dengan bahasa Arab ke bahasa Indonesia.

Karya-karya Husain telah banyak membingungkan hak asasi manusia, demokrasi, pluralisme, relasi gender hingga pemikiran tasawuf beberapa sudah dikutip banyak orang dari berbagai sudut pandang. Di antara karya-karya yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku adalah:

- a. Fiqih perempuan (Refleksi kiai atas wacana agama dan gender)
- b. Islam agama ramah perempuan (Pembelaan kiai pesantren)
- c. Wajah baru relasi suami istri (Telaah Kitab *'Uqud al-Lujain*)
- d. Spriritualitas kemanusiaan perspektif Islam kemanusiaan,
- e. Ijtihad kiai Husein (Upaya membangun keadilan gender)
- f. Perempuan Islam negara (Pergulatan identitas dan entitas)
- g. Menangkal siaran kebencian perspektif Islam
- h. Mencintai Tuhan mencintai kesetaraan
- i. *Dawrah* fiqh perempuan (Modul kursus Islam dan gender)
- j. Islam tradisional yang terus bergerak (Dinamika NU, pesantren, tradisi dan realitas zamannya)
- k. Menuju fiqh baru (Pembaruan pemikiran dan hukum Islam sebagai keniscayaan sejarah), dan beberapa lainnya.¹⁴

Selain dalam bentuk buku Husain juga aktif menulis dalam bentuk yang lain, seperti; majalah kuliah, artikel, makalah, jurnal, menerjemahkan sejumlah buku maupun diberbagai media masa daerah dan nasional.¹⁵

¹⁴ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS Pelandi Aksara, 2005), 120-121.

¹⁵ Dalam karyanya lain, seperti *Khutbah al-Jumu'ah wa al-Idain, Lajnah min Kibar Ulama al-Azhar* (wasiat taqwa ulama-ulama besar al-Azhar), *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah bain al-Mujaddidin wa al-Muhadditsin* (hukum Islam antara modernis dan tradisional) karya DR. Faruq Abu Zaid, *Mawathin al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* karangan Syaikh Muhammad al-Madani, *At-Taqlid wa at-Talfiq fi al-Fiqh al-Islami* karangan Sayyid Mu'in Ad-din, *Al-Ijtihad wa at-Taqlid baina adh-Dhawabith asy-Syar'iyyah wa al-Hayah al-Mu'ashirah* (dasar-dasar pemikiran hukum Islam) karangan DR. Yusuf Qardhawi, *Kasyifah as-Saja'*, *Thabaqat al-Ushuliyyin* (pakar-pakar fiqh sepanjang sejarah) karangan Syaikh Musthafa al-Maraghi, wajah baru Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujain* karya

Sebagaimana disebutkan sendiri oleh Husain, sebagian latar karya dan tulisannya adalah sebagai respon atas munculnya fatwa-fatwa keagamaan yang dilakukan oleh gerakan *feminisme* (Yang berusaha untuk memperjuangkan martabat kemanusiaan dan kesetaraan gender) di dunia. Ia melihat dalam fatwa-fatwa gerakan keagamaan tersebut terdapat sejumlah keganjilan. Keganjilan tersebut terlihat dari rujukan hadis yang dijadikan dasar pijakan fatwa dan penggunaan logika.¹⁶ Lebih dari itu, sesungguhnya berbagai kajian yang dilakukan Husain terutama yang terdapat dalam buku “*Fiqh Perempuan, dan Islam Agama Ramah Perempuan*” yang ia tujukan untuk penghargaan hak dasar perempuan di Indonesia secara khusus dan universal. Setelah melakukan penelitian pada perempuan tersebut, menurut Husain kekerasan dan perempuan ialah terdapat kesenjangan pembacaan dalam memahami teks hadis, yaitu dalam memahami hadis seorang pembaca telah dipengaruhi oleh budaya yang berkembang. Kitab-kitab keagamaan yang menjadi sumber referensi bagi pandangan dan sikap hidup keberagamaan, termasuk kitab-kitab karya ulama klasik dipandang sebagai interpretasi para ulama yang bersifat final atas sumber utama al-Qur’an dan hadis.¹⁷

4. Latar belakang Pemikiran Buya Husein Muhammad

Aktivitas Husain dalam melakukan pembaruan terhadap wacana dan keadilan gender dengan paradigma feminis Islam (fiqh atau hukum Islam), menurut Husain kehidupan masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh pandangan sikap beragama masyarakatnya, pola tradisi, kebudayaan dan pola kehidupan masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan, lebih khusus dari teks-teks keagamaan, karena pengaruh agama terhadap kebudayaan sangat besar maka sangat strategis kalau kajian-kajian masalah perempuan juga dilihat dari sisi agama. Sebetulnya ini tidak hanya masalah-masalah

bersama forum kajian kitab kuning Jakarta, dan serta kontributor atau tim penyusun *counter legel drafting* kompilasi hukum Islam, buletin Mingguan *Warkah al-Basyar* Fahmina Institut, majalah Dwi mingguan *Swara Rahima* dan sebagainya.

¹⁶ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), 116-117.

¹⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 179.

perempuan saja, tetapi juga masalah-masalah lain yang disebabkan oleh pemahaman pembaca terhadap teks-teks agama.¹⁸

Pemikiran Husain tentang pemahaman agama terhadap perempuan masih sangat bias, masih menomorduakan dan memarginalkan. Agama disini dimanifestasikan dalam penafsiran terhadap teks itu sama dengan agama, yang memiliki sakralitas dan keabadian.

Mengikuti alur pikir ini, bagi Husain bahwasanya dalam ajaran agama tidak mungkin melakukan penindasan dan kekerasan terhadap siapapun termasuk perempuan dalam peranannya diranah publik.¹⁹ Agama bisa dikatakan sebagai embrio lahirnya budaya tidaklah mengamanahkan agar kaum perempuan menjadi lemah tak berdaya, bahwa budaya yang sepertinya mendisposisi peran perempuan bukanlah semata-mata bertujuan mendiskriminasinya, tetapi justru agama menghormati dan menyayangi perempuan sebagaimana diamanahkan di dalam teks-teks agama. Hal ini dibuktikan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia waktu dulu. Peran perempuan diranah publik tidaklah sedikit, salah satu contoh yaitu Raden Ayu Kartini, seorang perempuan kelahiran Jepara sebagai emansipasi wanita, perjuangan dan kepahlawanan Kartini sudah dianggap setara dengan kaum laki-laki. Kaum perempuan pada saat itu tidaklah sibuk dengan memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan. Tetapi Kartini ikut bersama kaum laki-laki untuk memeriahkan kemerdekaan karena tanah airnya telah dijajah.²⁰

¹⁸ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), 202-203.

¹⁹ Adapun agama-agama yang mendiskripsikan tentang inferior perempuan sebagai manusia bawahan, rendah, dan kurang baik ialah agama Mithra dalam Kitab “*Arya Dasatira*”, agama Nasrani dan Yahudi dalam “*Perjanjian Lama*”, dan juga dalam Islam yang terdapat dalam al-Qur’an. Masing-masing ajaran tersebut mendiskripsikan laki-laki adalah sosok superior yang harus dihormati dan ditaati oleh kaum perempuan, dikutip dalam Ahmad Fudhaili, *Perempuan Di Lembaran Suci: Kritik atas Hadis-Hadis Sahih*, (Jakarta: Kementerian RI, 2012), 88.

²⁰ Hal ini terbukti dimasa sekarang kaum perempuan Indonesia telah berhasil menduduki beberapa jabatan pemerintahan, seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Dua. Dari 34 menteri yang dilantik terdapat lima perempuan yang memperoleh kesempatan berada diposisi tertinggi periode 2009-2014. Kelimanya adalah Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan, Mari Elka Pangestu sebagai menteri perdagangan, Armida Alisjabbana sebagai menteri Negara perencanaan

Apa yang diinginkan Husain dalam pemikiran kontekstualnya ialah lebih menekankan pembahasan untuk mampu memahami teks-teks suci tersebut secara benar, sedemikian rupa sehingga kontradiksi antar pernyataan Tuhan atau pernyataan Nabi Saw yang akurat tidak terjadi. Hal utama yang perlu dilakukan adalah dengan melihat dan melakukan pembacaan ulang atas teks-teks al-Qur'an maupun sunnah Nabi Saw, dalam konteks budaya dimana dan ketika apa al-Qur'an atau hadis diturunkan atau disampaikan.

Oleh karenanya, Husain mengatakan bahwa teks-teks agama yang mengandung norma-norma diskriminasi sebagaimana yang dilihat sekarang tidak bisa ditafsirkan dan dipahami semata-mata secara skripturalistik atau menurut makna harfiahnya belaka. Ia juga tidak bisa diberlakukan secara statis dan mandig. Dengan kata lain, seorang tidak boleh membaca dan memperlakukan teks-teks itu dengan pemahaman masa lalu berikut nuansa-nuansa kultural, struktur sosialnya, dan logikanya untuk zaman saat ini, tetapi harus dengan pandangan kita sekarang berikut nuansa-nuansa kesejarahan dan logika perkembangan sosial kita pula. Dalam hal ini pandangan diri sendiri dan pandangan siapapun kaum Muslimin harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip tersebut.²¹

Kemudian menurut Husain cara pandang seperti ini tidak banyak mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari pikiran-pikiran konservatisme. Mereka masih saja mempertahankan bahwa teks-teks yang bersifat aplikatif dan partikulatif tersebut sebagai sesuatu yang tetap dan harus dipahami dan diberlakukan menurut makna literalnya selama-lamanya. Mereka juga masih memberlakukan makna harfiah teks-teks tersebut secara universal, meskipun sungguh-sungguh telah terjadi perubahan-perubahan sejarah. Inilah yang akhirnya membuat kontradiksi teks-teks suci masih terus berlangsung disatu sisi dan dalam banyak hal pemaknaan konservatif atas teks-teks tersebut juga sudah tidak lagi

pembangunan nasional atau kepala Bappenas, Endang Rahayu Sedyaningasih sebagai menteri kesehatan, dan Linda Agum Gumelar sebagai menteri Negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Nur Azizah, *Lima Perempuan dikabinet Indonesia Bersatu II*, dikutip dalam <http://www.jurnalperempuan.com>, diakses tanggal 29 Juni 2020.

²¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 18-19.

relevan dengan perkembangan sejarah masyarakat, dan bahkan teralienasi dari realitas kehidupan kontemporer.

B. Pandangan Ulama Tentang Hadis Misoginis

1. Hadis kepemimpinan perempuan pada ruang publik

Jumhur ulama memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan publik lainnya dilarang. Lebih dari itu, mereka menyatakan bahwa perempuan menurut petunjuk syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya, di antaranya;

- a. Pandangan al-Khatibi, seorang perempuan tidak sah menjadi khalifah, sebagaimana yang dikutip pendapatnya oleh al-Mubarakfuri menyebutkan bahwa perempuan tidak layak memegang kendali kepemimpinan karena perempuan tidak dapat menikahkannya sendiri dan orang lain.²²

“Larangan ini berdasarkan firman Allah Swt; “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah Swt telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang shaleh ialah yang taat kepada Allah Swt lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah Swt telah memelihara (mereka) perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusuhkannya sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS. An-Nisa’: 34)²³

²² Abu Al-‘Ala Muhammad Abdu Al-Rahman Al-Mubarakfuri, *Tuhfat Al-Ahwardzi*, Juz VI (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah), 447.

²³ Alquran, Al-Nisa’ ayat 34, Alquran dan terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemahan dan Penerbit Alquran, 2001).

- b. Pandangan al-Baghawy dalam karyanya; “*Sharhal sunnah*”, menyatakan bahwa ulama sepakat perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin maupun hakim (*qadi*). Karena seorang imam atau pemimpin perlu keluar untuk mengurus permasalahan jihad atau perang dan urusan kaum muslimin. Sedangkan perempuan adalah aurat, tidak boleh keluar dari rumahnya. Perempuan sering kali tidak mampu mengurus banyak perkara karena kelemahannya dan dikarenakan perempuan itu kurang agama dan akalnyanya. Padahal kepemimpinan dan kehakiman itu adalah jabatan yang sempurna, tidak boleh dijabat kecuali oleh kaum lelaki yang sempurna.
- c. Pandangan asy-Syaukani, perempuan itu tidak termasuk ahli dalam hal kepemimpinan sehingga tidak boleh menjadi kepala negara. Adapun menjauh dari perkara yang tidak membahagiakan adalah wajib.²⁴

Sementara itu, feminis Muslim Indonesia dalam memahami hadis tersebut mengemukakan pernyataan yang berbeda-beda.

- 1) Pandangan Siti Musdah Mulia, hadis diatas banyak terdapat kejanggalan sebagaimana yang ia kutip dari Fatimah Mernissi, yaitu perawinya hanya satu orang, diriwayatkan 25 tahun setelah Rasul wafat, yaitu ketika pada masa perselisihan antara ‘Aisyah dan Ali dan menurutnya tidak ada larangan perempuan menjadi pemimpin, karena yang dibutuhkan dari seorang pemimpin adalah bersikap adil, memiliki ilmu yang memungkinkan untuk melakukan ijtihad, sehat jasmani, tidak cacat tubuh, mampu mengatur dan gagah berani.²⁵ Jadi apabila memiliki sifat-sifat tersebut baik laki-laki maupun perempuan, maka ia pantas untuk menjadi pemimpin.
- 2) Pandangan Zaituna Subhan, hadis ini tidak bisa digeneralisasikan karena hanya terkait pada kasus

²⁴ Muhammad Ali Ibn Muhammad Al-Syaukani, *Nail Al-Autar: Kitab Al-Aqdiyah Wa Al-Ahkam, Babu Al-Man’I min Wilayah Al-Mar’ah*, Juz IX (Bairut: Dar Al-Fikr, 1989), 168.

²⁵ Siti Musda Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), 308.

tertentu, dan hadis ini termasuk kategori hadis *ahad* yang tidak sampai pada tingkatan hadis *mutawatir*.²⁶

- 3) Pandangan Said Agil Siraj, kepemimpinan perempuan itu dibolehkan dalam Islam, baginya ayat al-Qur'an (QS. An-Nisa': 34), yang dipakai kebanyakan ulama dalam pelarangan perempuan menjadi pemimpin, diluar konteks kepemimpinan kepada negara, melainkan sebagai kepala rumah tangga. Menurut Said, hadis Abu Bakrah hanya bersifat berita bukan sebuah larangan. Karena latar belakang hadis tersebut bersifat kasuistis dan kondisional. Objek pembicaraannya bukan kepada seluruh perempuan, melainkan hanya tertuju kepada putri Anusyirwan yang kredibilitas kepemimpinannya sangat diragukan. Selain itu, tidak tersirat hukum larangan dan tidak memiliki signifikasansi yang akurat.²⁷

Bahkan ia juga mengatakan dalam al-Qur'an Allah Swt mengabadikan kepemimpinan perempuan dimasa Nabi Sulaiman, yaitu ratu Bilqis yang memimpin negeri Saba'. Negeri ini disebut dalam al-Qur'an, negeri yang adil, makmur, aman dan sentosa. Meskipun ratu Bilqis seorang perempuan tetapi dia punya kemampuan dalam memimpin negerinya menuju kemakmuran. Jadi kualitas kepemimpinan bukan dilihat dari segi fisik, jenis kelamin, warna kulit, akan tetapi dilihat dari segi kualitas kepribadian yang meliputi kemampuan, kepandaian, kecakapan, dan kesanggupan. Banyak perempuan diberbagai ruang kehidupan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun publik.²⁸

²⁶ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), 112.

²⁷ Said Aqil Siraj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, (Jakarta: SAS. Foundation, 2006), 294.

²⁸ Said Aqil Siraj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, (Jakarta: SAS. Foundation, 2006), 250.

2. Hadis dibalik batas aurat perempuan

Dalam membahas pandangan para ulama menyatakan tidak berbeda pendapat mengenai status hukumnya bahwa hukum menutup aurat adalah wajib. Akan tetapi, mereka berbeda mengenai batasan aurat. Sebagian berpendapat bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka, telapak tangan dan punggung tangan. Batas aurat perempuan berbeda-beda, perbedaannya tergantung dengan siapa perempuan itu berhadapan, yang secara umum dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

- a. Aurat perempuan berhadapan dengan Allah adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan.
- b. Aurat perempuan berhadapan dengan mahramnya dalam hal ini ulama berbeda pendapat.
 - 1) Pandangan as-Syafi'iyah, aurat perempuan berhadapan dengan mahramnya adalah antara pusat dan lutut, sama dengan aurat kaum laki-laki atau aurat perempuan berhadapan dengan perempuan.
 - 2) Pandangan al-Malikiyyah dan al-Hanabillah, aurat perempuan berhadapan dengan mahramnya yang laki-laki adalah seluruh badannya kecuali muka, kepala, leher, kedua tangan dan kedua kakinya.

Diantara yang dimaksud dengan mahram seperti suami, ayah, ayah suami, putranya yang laki-laki, putra suami, saudara, keponaan laki-laki dari saudara, keponaan laki-laki dari saudari, perempuan, budaknya, laki-laki yang menyertainya, tapi laki-laki itu tidak mempunyai kebutuhan lagi kepada perempuan, anak kecil yang belum mengetahui tentang aurat perempuan, paman dari ayah, paman dari ibu.

Kemudian ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki itu termasuk aurat atau tidak.

- a) Pandangan jumhur antara lain, Imam Malik, Ibnu Hazm dari golongan az-Zahiriyyah dan sebagian Syi'ah Zaidiyah, Imam Syafi'I dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur dan keduanya, Hanafiyyah dan Syi'ah Imamiyyah dalam salah satu riwayat, para sahabat Nabi dan tabi'in, antara lain adalah Ali

bin Abi Thalib, Ibn Abbas, ‘Aisyah, Ata’, Mujahid, Al-Hasan, mereka berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat.

- b) Pandangan as-Sauri, al-Muzanni, al-Hanafiyah dan Syi’ah Imamiyyah menurut riwayat yang sahih, mereka berpendapat bahwa wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki tidak termasuk aurat.
- c) Pandangan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan pendapat Abu Bakar bin Abdurrahman dari kalangan tabi’in, mereka berpendapat bahwa seluruh badan perempuan adalah aurat.
- d) Pandangan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan pendapat Dawud Az-Zahiri serta sebagian Syi’ah Zaidiyah, mereka berpendapat bahwa hanya wajah saja yang tidak termasuk aurat.
- e) Pandangan Madzhab Maliki ada dua pendapat yaitu pendapat yang mengatakan muka dan telapak tangan perempuan merdeka bukan aurat dan pendapat yang menambahkan kedua telapak kaki juga tidak termasuk aurat. Akan tetapi, Imam Muhammad bin Abdullah Al-Magribi mengatakan dalam bukunya Tutik Hamidah, kalau perempuan merasa khawatir terhadap fitnah, sebaiknya harus menutup muka dan kedua telapak tangannya.²⁹

3. Hadis hak memilih pasangan hidup

Jika kita menelusuri khazanah hukum dalam masyarakat Islam, perempuan tidak boleh melakukan sendiri akad nikahnya sesungguhnya bukanlah pandangan satu-satunya. Secara singkat berikut ini adalah beragam pandangan ulama ahli fiqh tentang isu ini.

- a. Pandangan Abu Hanifah, Abu Yusuf, Zufar, Auza’i, Muhamnad bin Hasan dan Imam Malik dalam riwayat Ibn Qasim, nikah yang *ijabnya* dilakukan oleh perempuan adalah sah jika dia telah dewasa (*al-Rasyidah*).

²⁹ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 80.

- b. Pandangan Ibn Sirin, Qasim bin Muhammad, dan Ahmad bin Hambal menurut *qaul mukharraj*, ia sah jika ada izin atau restu wali.
 - c. Sama dengan nomor dua dengan catatan (syarat) izin wali diperoleh sebelum akad.
 - d. Pandangan al-Sya'bi dan al-Zuhri, nikah tanpa wali adalah sah jika sekufu.
 - e. Pandangan Daud Zhahiri, sah bagi janda, tidak bagi gadis.
 - f. Pandangan Imam Al-Syafi'i, Imam Malik riwayat Asyhab, ibn Syubrumah, Ibn Abi Laila, Sufyan Tsauri, Ishak bin Rahawaih, dan Ibn Hazm. Inilah pandangan mayoritas bahwa tidak sah baik gadis maupun janda, kufu' maupun tidak.
- 4. Hadis hak melangsungkan akad perkawinan**
- a. Pandangan Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hambali, jika perempuan yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi, jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan perempuan janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya, perempuan itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu wali.³⁰

Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa kekuasaan sang wali hendaknya bukan untuk menjadi sebuah tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dalam memilihkan jodoh atas pasangan, tanpa memperhatikan asas kerelaan sang anak.³¹
 - b. Pandangan Abu Hanifah dan para pengikutnya mempunyai pendapat lain, mereka menetapkan ayah tidak boleh memaksa anak putri yang sudah dewasa untuk menikah dengan seseorang, ayah atau wali wajib merundingkan masalah perkawinan itu dengan anak putrinya, kalau putrinya itu mau maka akad nikahnya sah,

³⁰ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), Cet. IV, 345.

³¹ Muhiyiddin Abdush Shomad dkk. *Umat Bertanya Ulama Menjawab: Seputar Karir Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Rahima, 2008), 115.

tetapi kalau putrinya tidak mau maka tidak sah akad nikah itu.³²

Abu Hanifah menerangkan bahwa ayah atau wali berhak membantah kemauan anak putrinya untuk menikah dengan seseorang yang disengannya, kalau ada salah satu dari dua faktor penghalang.

- 1) Calon suami itu tidak sekufu, dalam madzhab Abu Hanifah masalah sekufu luas cakupannya, meliputi kebangsawananan, pekerjaan dan kedudukan ayah dan nenek moyang, dan faktor-faktor yang lain.
- 2) Calon suami tidak mampu untuk membayar mahar yang sama dengan mahar kaum keluarga putri itu. Kalau seorang akan menikah dengan seseorang yang akan membayar mahar kurang dari mahar ibunya dan kakaknya, maka ayah atau wali berhak membatalkan perkawinan itu dengan alasan bahwa mereka merasa dihina.³³

c. Pandangan ulama Imamiyah

Mayoritas ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang perempuan baligh dan berakal sehat, disebabkan kebalighan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan bentuk sebagainya, termasuk juga perkawinan, baik dia masih perawan maupun janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya maupun tidak, direstui atau tidak, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, kawin dengan orang yang memiliki kelas tinggi maupun rendah, tanpa ada seorangpun betapapun tinggi kedudukannya yang berhak melarangnya. Ia mempunyai hak yang sama persis kaum lelaki. Mereka berargumen dengan firman Allah Swt surat Al- Baqarah: 232 dan hadis Nabi Saw; “Orang lajang (*ayim*) lebih berhak atas diri mereka dari pada walinya”.

Selain berpegang pada teks al-Qur’an dan hadis diatas, para pengikut Imamiyah juga berpegang pada argumen rasional. Rasio menetapkan bahwa setiap orang

³² Musthafa As-Siba’I, *Wanita Di Antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bintang Bulan, 1977), 90.

³³ Musthafa As-Siba’I, *Wanita Di Antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bintang Bulan, 1977), 91.

mempunyai kebebasan penuh dalam bertindak. Tidak ada seorangpun baik yang memiliki hubungan kekerabatan dekat maupun jauh dengannya yang punya kekuasaan untuk memaksanya. Ibn Al-Qoyim mengatakan bagaimana mungkin seorang ayah dapat mengawinkan anak perempuannya dengan orang yang ia kehendaki sendiri, padahal anaknya itu sangat tidak menyukai pilihan ayahnya, dan amat membencinya pula. Akan tetapi, ia masih memaksanya juga dengan menjadikannya sebagai tawanan suaminya.

Menurut Wahbah Dzuhaili mengutip pendapat ulama madzhab fiqih beliau mengatakan adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan keduanya, jika salah satunya dipaksa secara *ikrah* dengan suatu ancaman membunuh, memukul atau menjarahkan misalnya, maka perkawinan tersebut menjadi *fasad*.

Eksistensi perwalian dalam Islam memiliki dasar hukum yang sangat jelas dan kuat. Hal ini dapat dipahami sebagai salah satu bentuk perhatian sekaligus penghormatan yang tinggi dari ajaran nilai-nilai Islam akan posisi perempuan.

Ayat tersebut ditujukan kepada wali supaya mereka tidak menikahkan perempuan-perempuan Islam kepada orang-orang musyrik. Hadis Rasul menjelaskan bahwa; “Tidak sah nikah melainkan dengan wali yang adil dan dua saksi yang adil”. Hadis ini mengandung dua penafsiran; *Pertama*, subtansi hukum syari’ah, karena subtansi yang ada yakni gambaran pelaksanaan perjanjian (pernikahan) yang dilakukan tanpa wali tidak sesuai dengan hukum syari’ah. *Kedua*, keabsahan hukum, maka suatu pernikahan yang dilakukan tanpa izin wali adalah batal. Secara umum dalam al-Qur’an tidak disebutkan dengan jelas tentang persoalan *ijbar* (nikah paksa), akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang problem pemecahan dalam keluarga pada masa Nabi dan itupun merupakan respon yang terjadi pada masa itu. Karena memang dalam al-Qur’an hanyalah menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalamnya.

5. Hadis batasan kewajiban sebagai istri

- a. Pandangan Ibnu Hajar dalam kitabnya “*Fath Al-Bari*”, bahwa kutukan itu ditimpakan pada istri yang menolak, jika dia melakukan penolakan tanpa alasan apapun.³⁴
- b. Pandangan Abi al-‘Aly Muhammad Abd al-Rahman al-Mubarakfuri, apabila seorang laki-laki mengajak istrinya untuk hajatnya adalah keperluan yang khusus bagi suaminya sebagai dari berhubungan seksual, hendaklah istrinya memperkenannya ajakan suaminya meskipun dia sedang membuat roti atau dalam keadaan sibuk. Ibn Malik berkata; bahwasanya ia memanggil istrinya pada keadaan ini, maka suaminya ridha dengan rusaknya harta dirinya, padahal rusaknya harta itu lebih mudah dari pada suami melakukan zina.³⁵
- c. Pandangan al-Jauzi dalam kitab “*Ahkam an-Nisa*” dan Muhammad Zainuddin dalam kitab “*Tafsir*”, menyatakan bahwa perempuan bagaikan benda yang dimiliki suami. Oleh sebab itu, istri tidak boleh mengaktualisasikan dirinya dan hartanya tanpa seizing suaminya. Besarnya hak suami untuk ditaati oleh istri menjadikan istri harus mendahulukan hak suami dari pada haknya sendiri dan hak saudaranya termasuk hak orang tuanya. Pada posisi tertentu seorang istri harus menyerahkan dirinya dalam keadaan bersih, tidak boleh menutup kecantikannya, dan harus menjaga aib suaminya.
- d. Pandangan Zaituna Subhan, tidak dapat dilihat begitu saja sebab apabila suami mengajak istri untuk melayani keinginannya, sedangkan istri dalam keadaan tidak memungkinkan atau karena lelah dan lainnya, dan suami tetap memaksa, pada hakikatnya suami tersebut melanggar prinsip *mu’asyarah bil ma’ruf* tersebut. Justru seharusnya suami melindungi istri dalam keadaan lelah atau tidak enak badan.³⁶

³⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari*, Juz IX, (Beirut: Al-Maktaban Al-Salafiyah), 294.

³⁵ Abi Al’Aly Muhammad Abd Al-Rahman Al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Aburadzi bi Syarh Jami’ al-Turmudzi*, vol. 4, 324-325.

³⁶ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur’an*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), 150.

- e. Pandangan Siti Musdah Mulia, kata yang perlu dianalisis dari hadis ini adalah kata *abat* (penolakan istri). Dari konteks ini perlu diketahui alasan-alasan, atas dasar apa penolakan itu dilakukan dan apa latar belakangnya. Penolakan istri terhadap ajakan suaminya untuk berhubungan badan tanpa didasari alasan yang logis atau bahkan tidak beralasan, tentu pantas memperoleh hukuman berupa kutukan dari malaikat. Dan dalam keadaan demikian dia dipandang *nusyuz*. Akan tetapi, jika penolakan itu atas dasar kemanusiaan seperti sakit, lelah, capek atau sedang tidak bergairah. Hal itu tentu dapat dibenarkan atau penolakan istri itu disebabkan oleh kondisi umum yang selama ini memperlakukannya secara bengis dan tidak manusiawi, maka kesalahan ada pada pihak suami dan diapun mesti dipandang *nusyuz* dan juga mendapat kutukan para malaikat.³⁷

C. Kontekstualisasi Hadis Misoginis Menurut Buya Husein Muhammad

1. Strategi Kontekstualisasi Hadis Misoginis

Gagasan-gagasan Husain disambut baik oleh berbagai kalangan terutama kalangan yang selama ini memperjuangkan ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan. Baginya, hanyalah wakil dari setiap orang yang berkeinginan berjuang untuk mewujudkan perdamaian dan persaudaraan antara manusia yang didasarkan atas cinta dan kasih sayang kepada semua ciptaan Allah Swt. Tidak heran kemudian jika dia harus sibuk dengan kegiatan organisasi aktivitasnya. Selain banyak berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan dan organisasi sosial seperti: pondok pesantren, masjid, ormas NU, persaudaraan haji, partai politik (PKB), yayasan pendidikan, sosial dan rahima, puan amal hayati, forum sabbuan, komnas perempuan, pemuda lintas iman (Pelita), sekolah cinta perdamaian (Setaman), WWC balqis, fahmina (Fahmina institute, institute studi Islam fahmina, SD aulia fahmina, mubadalah, pesantren fahmina), dan serta aktif pula menulis dimedia massa daerah dan nasional dan forum-forum internasional.

³⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), 249.

Terkait perjuangan Husain dalam kaitannya dengan perempuan ini diapresiasi oleh Andree Feillard, seorang Indonesianis kelahiran Prancis. Andree mengungkapkan bahwa Husain selalu berusaha mencari makna esensial yang tertanam dalam satu ayat atau hadis menyangkut persoalan gender dan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, Rais Syuriah PBNU yaitu K.H. Mohammad Ahmad Sahal Mahfudh pernah mengatakan sebagai seorang yang memiliki latar belakang tradisi kitab kuning cukup kuat. Husain adalah sosok pembelaan perempuan yang mampu membaca dan memetakan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan melalui berbagai ragam referensi secara teliti dan kritis.³⁸

Husain dimana beliau dalam biografinya diketahui sebagai salah seorang intelektual Muslim pemikiran yang sangat menonjol dan disegani anak muda Islam adalah termasuk salah satu tokoh gender dimana gagasan-gagasan pembaruannya sangat brilian dan diapresiasi oleh banyak kalangan, meskipun mendapat tantangan namun Husain tidak mudah untuk menyerah, melalui pemikiran-pemikiran cerdasnya akhirnya tidak sedikit ulama yang sepakat dengan Husain dan ikut serta dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

Disamping memproduksi gagasan-gagasan pembelaan terhadap perempuan, Husain juga melakukan aktivitas dan kegiatan yang berhubungan dengan pembelaan terhadap perempuan adalah;

- a. Aktivitasnya di beberapa lembaga seperti WCC Balqis Ponpes Dar At-Tauhid Arjawinangun Cirebon sebagai konselor. Selain itu, beberapa kali Husain dirumahnya menerima tamu perempuan yang mengadu tentang persoalan-persoalan kekerasan dalam rumah tangga atau persoalan lainnya.³⁹

Sikap dan pembelaan Husain terhadap perempuan juga diwujudkan dengan membuat maupun mendorong para perempuan untuk terlibat dalam organisasi-organisasi sosial dan politik. Beberapa organisasi dan LSM perempuan yang

³⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), 6-10.

³⁹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 41-43.

didirikan bersama “Rahima” oleh Husain (Lembaga ini memusatkan kerjanya pada pendidikan, pelatihan dan pusat informasi Islam dan hak-hak perempuan). Rahima juga memfasilitasi tumbuhnya jaringan-jaringan dipesantren-pesantren untuk sosialisasi program keadilan dan kesetaraan gender.

- 1) Diberi nama “Puan Amal Hayati” Cirebon di Ponpes Dar At-Tauhid Arjawinangun (yang sekarang dipimpin oleh Ibu Nyai Shinta Nuriyah, istri al-Marhum Gus Dur), Puan sendiri merupakan kependekan dari pesantren untuk pemberdayaan perempuan, selain melakukan pelatihan dan sosialisasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, lembaga ini juga mempelajari dan mengkaji secara kritis kitab karangan Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani Muhammad Nawawi at-Tanara al-Bantani al-Jawi, yaitu Kitab *‘Uqud al-Lujain* yang isinya tentang kewajiban dan hak-hak suami dan istri menurut fiqh sufistik.
- 2) Husain mendirikan lagi sebuah LSM yang bernama “Fahmina Institute” Cirebon (Lembaga ini bermisi mengembangkan gerakan keagamaan kritis berbasis tradisi keislaman pesantren untuk perubahan sosial). Institute Cirebon memfasilitasi keberdayaan dan pembelaan terhadap masyarakat yang tertindas. Fahmina juga menggelar program penghapusan trafficking perempuan dan anak serta menyelenggarakan pendidikan perempuan ulama. Institute Cirebon juga pernah menyelenggarakan kursus Islam dan gender bagi para aktivis perempuan non-pesantren setanah air, dan juga pernah menerima beberapa kali kunjungan dari para aktivis perempuan dari Asia Selatan. Fahmina juga bekerjasama dengan beberapa pihak dalam penerbitan bulitin tentang isu-isu perempuan. Kehadiran Fahmina juga banyak menggugah kesadaran masyarakat akan adanya ketimpangan relasi sosial dalam masyarakat.
- 3) Diberi nama WCC Balqis Cirebon dan perlindungan KKPI Cirebon. Sedangkan dalam mendorong para aktivis perempuan pesantren, Husain selalu berada dibelakang dan menjadi penasehat organisasi massa perempuan, seperti Fatayat NU, Muslimat NU, dan lain-lain.

Hal ini terlihat keseriusan Husain dalam mengusung gagasan pembelaan terhadap perempuan, tidak sebatas pada jumlah tulisan maupun produktifitas tulisan, tetapi juga keikhlasannya dalam mengusung gagasan-gagasan. Sebagai contoh, ketika Husain diundang untuk menjadi narasumber, ia tidak pernah berpikir tentang honor dan transportasi. Husain sering tidak mendapatkan honor sama sekali dalam kegiatan pelatihan atau seminar tentang perempuan, bahkan sering kali Husain harus mengeluarkan transportasi sendiri. Padahal jarak yang ditempuh dari Ponpes Dar At-Tauhid dengan kegiatan-kegiatan acara yang mengundangnya sangat jauh, bahkan sampai ke luar kota dan negara.

- b. Dalam mengusung gagasan pembelaan terhadap perempuan dipesantren, Husain juga mendapatkan reaksi dari beberapa kalangan terutama kiai pesantren-pesantren lain yang ada di Cirebon dan wilayah lain di Jawa. Selain dukungan dari banyak pihak, Husain juga harus menghadapi sejumlah penentang gagasannya yang terdiri sebanyak 9 orang, reaksi penentangan terhadap gagasan Husain sebanyak 5 orang 1 orang murid dan teman dekat dan 3 orang aktivis perempuan, misalnya tampak ketika Husain harus menjelaskan gagasan-gagasannya kepada para kiai di Ponpes Lirboyo Kediri Jawa Timur, dan serta kiai-kiai alumni pesantren Lirboyo yang tinggal di Cirebon.

Tanggapan dan penolakan, meskipun tidak frontal misalnya diungkapkan oleh salah seorang kiai sepuh yang kharismatik di Cirebon yang bernama K.H. Syarif Muhammad bin Syekh bin Yahya, ketika ditanya tanggapannya tentang pandangan Husain, beliau menjawab: “Husain itu anak muda yang sedang main-main, tidak serius”. Di beberapa pesantren lain, misalnya di Ponpes Babakan Ciwaringin Cirebon, beberapa kiai muda juga menolak gagasan Husain dan menganggapnya sebagai gagasan yang mengada-ada. Gagasan Husain dianggap sudah keluar dari ajaran agama terutama pesantren. Karenanya mereka melarang istri serta saudara perempuannya ikut dalam kegiatan pelatihan perempuan pesantren, karena dianggap sudah melanggar norma agama.

Beberapa uraian tersebut diatas, secara umum beberapa kiai pesantren yang menolak gagasan Husain, tidak memiliki argumentasi dan dasar yang kuat dibandingkan

dengan gagasan-gagasan Husain sendiri. Hal ini diakui oleh beberapa kiai pesantren tersebut, seperti yang diungkapkan salah seorang kiai Buntet pesantren bahwa; “K.H. Husein Muhammad itu pintar, dia banyak membaca dan gagasan-gagasannya memiliki dasar hukum dan argumentasi yang kuat. Beliau sepakat dengan gagasan-gagasan Husain, namun ia tidak bisa mengaplikasikannya atau mengikuti gagasan-gagasan tersebut.

Namun apa yang dilakukan Husain bukanlah suatu yang mudah dilakukan. Banyak arah melintang karena dia berhadapan dengan budaya yang sudah tertanam kuat yang ditopang oleh agama. Apa yang dilakukan sangat urgen dan kontekstual dalam kekinian dan ke-Indonesiaan. Posisinya menjadi khas dibanding feminis-feminis lain pemikirannya bersumber dari teks-teks klasik. Pandangan-pandangan ulama klasik dari berbagai madzhab fiqih dan disiplin ilmu agama dipaparkan secara seimbang, transparan, dan secara umum tuntas dalam kaitannya dengan hak-hak kaum perempuan.

Adapun mempertimbangkan kondisi historis suatu hadis baginya adalah melihat seluruh latar historis kemunculan suatu hadis. Baik dari sebab suatu hadis disabdakan maupun kondisi historis lingkungan budaya masa lalu ketika hadis tersebut muncul. Penelitian ini mutlak dilakukan supaya tidak sembarangan dalam memahami hadis. Pertimbangan kondisi historis kaitannya dengan konsep Husain tentang harus adanya keseimbangan antara pengarang, teks dan pembaca dalam kegiatan pemahaman adalah untuk mengetahui konteks suatu hadis tersebut muncul. Hal ini juga bisa diketahui dari sisi makna-makna tertentu dari suatu lafad pada masa lalu. Sehingga kultur budaya masa lalu yang melingkupi pada masa kelahiran suatu hadis dapat berusaha didekati, semua ini sebagai upaya dalam menghindari pemaknaan yang sewenang-wenang.

Hal ini dicontohkan Husain dengan melakukan telaah historis kritis terhadap latar belakang dan kondisi historis hadis tentang kepemimpinan perempuan pada ruang publik, hadis dibalik batas aurat perempuan, hadis hak memilih pasangan nikah, hadis hak melangsungkan akad perkawinan, hadis batasan kewajiban sebagai istri. Menurut Husain yang juga harus dipertimbangkan adalah budaya patriarkhis

masyarakat Arab masa lalu yang telah berurat berakar dimasyarakat.

2. Tokoh Pembahas Kontekstual

Ketika memahami kontekstual, bagi Husain seseorang harus bertekad membela perempuan dalam aksi dan wacana. Latar belakang kehidupannya yang dilahirkan dan tumbuh dilingkungan pesantren membuat intelektual ini memiliki kemampuan yang baik dalam penguasaan kita-kitab kuning. Dalam aksinya, ia telah menulis beberapa karya untuk pembelaan pada perempuan sebagai perjuangannya ditataran wacana. Selain itu, ia berani mengcounter wacana keagamaan yang bias gender dengan basis keilmuan klasik yang biasa digunakan oleh masyarakat umum dan kalangan dalam pesantren.⁴⁰

Pemikiran Husain telah mencoba merespon persoalan kehidupan kontemporer dengan paradigma metodologis tafsir feminis. Prinsip-prinsip penafsirannya sebenarnya bernuansa hermeneutis. Hanya saja ia tidak melandaskan pikirannya pada para filosof Barat. Dengan jeli ia telah melandaskan pemikirannya pada dua pemikir ternama di dunia Islam, yaitu al-Ghazali dan al-Shathibi. Prinsip penafsiran yang berkaitan dengan teks yang diambil dari al-Shathibi prinsip tentang pengetahuan sejumlah kondisi dan konteks, kondisi bahasa, audiens, pembicara. Sedangkan prinsip pemahaman dari sisi horizon konteks teks dengan mengetahui konteks yang lebih luar, yakni pemahaman tentang tradisi, adat istiadat masyarakat Arab dalam berbahasa, bertingkah laku dan berinteraksi ketika teks-teks al-Qur'an diturunkan. Pemahaman atas teks juga bisa dilakukan dengan menggunakan nalar rasional, melalui indikasi-indikasi sejumlah konteks, isyarat-isyarat, simbol-simbol, perubahan-perubahan, konteks yang mendahuluinya dan konteks yang menyertainya, serta hal-hal yang tidak terbatas.⁴¹

⁴⁰ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), 192-193.

⁴¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 118-119.

3. Pengaruh Pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Nasaruddin Umar

Untuk menunjukkan pendapat Husain penulis meneliti bahwa gagasan-gagasan yang diusung Husain berbeda dengan feminisme-feminisme Islam lain. Kekhasan yang dimiliki oleh gagasan Husain dalam mengusung wacana Islam dan gender adalah kedalaman akan literatur klasik Islam dalam melakukan analisis atau argumen tandingan terhadap ketimpangan gender dimasyarakat yang sangat jarang dimiliki oleh para feminis Islam yang lain. Pada umumnya wacana feminisme Islam yang diusung oleh beberapa pemikir lebih merujuk pada literatur-literatur modern yang dalam beberapa hal masih susah untuk diterima oleh masyarakat Islam tradisional.

Hal inilah yang kemudian membuat gagasan yang diusung Husain dalam membela perempuan dianggap oleh beberapa kalangan sebagai satu-satunya di Indonesia yang mampu dan penting untuk tetap dipertahankan. Karena itu Husain sering diundang dan menjadi rujukan utama oleh para aktivis perempuan untuk menjelaskan landangan teologis dan rujukan agama dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.⁴² Gagasan Husain sering diperbandingkan dengan gagasan feminis Muslim di Indonesia lainnya yaitu;

a. Menurut Masdar Farid Mas'udi

Sebagai direktur perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat merupakan pemikir masalah gender yang pernah dipandang otoritatif. Tulisan-tulisan Masdar memuat kritik yang sangat keras kepada tradisi kitab kuning serta dengan berani memberikan solusi dengan menggunakan standar argumentasi yang bisa menetralisasi interpretasi ajaran agama yang mensubordinasi perempuan. Baginya, ajaran agama yang tampak tidak adil pastilah disebabkan oleh interpretasi yang keliru. Masdar menggunakan penjenjangan yang dikenal dalam ushul fiqih untuk merekonstruksi ajaran agama yang berpihak pada perempuan. Dalam penjenjangan tersebut, al-Qur'an memiliki kedudukan paling tinggi, dan karenanya nilai keadilan yang ada di dalamnya haruslah

⁴² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 36-39.

menjadi tolok ukur sah tidaknya interpretasi. Akan tetapi, gagasan Masdar pada pembelaan terhadap perempuan saat ini sudah tidak lagi diakui dan menjadi rujukan para feminis di Indonesia, karena Masdar dianggap telah melanggar substansi perjuangan feminis.

Masdar dianggap telah melakukan kekerasan terhadap perempuan dengan melakukan poligami, dan karenanya gagasan Masdar tentang pembelaan terhadap perempuan dengan sendirinya gugur dan ia tidak dianggap lagi sebagai pejuang dan pembela kaum perempuan. Meski demikian, dalam beberapa hal Husain mengakui kontribusi Masdar sangat besar dalam mengubah gagasannya sekarang ini untuk melakukan pembelaan terhadap perempuan, karena Masdarlah yang pertama mengajak Husain untuk mengkaji wawasan agama yang mendiskreditkan perempuan.

b. Menurut Nasaruddin Umar

Nasaruddin Umar adalah salah seorang dosen di UIN Jakarta. Gagasan-gagasan Nasaruddin yang termuat dalam beberapa disertasinya dalam tulisan; "*Argumen Kesetaraan Gender*" dan karya-karyanya menonjolkan juga semangat keadilan yang dimiliki al-Qur'an, selain juga rujukan-rujukan filosofis dan moderen. Baik analisisnya terhadap semangat keadilan Qurani maupun rujukan filosofisnya masih dibungkus dengan sangat rumit untuk dipahami oleh masyarakat Islam secara umum. Di samping itu, referensi moderen yang banyak dikutipnya menyebabkan banyak kalangan masyarakat Islam sangat resisten terhadap gagasan-gagasan tersebut.

Berbeda dengan Husain yang gagasannya langsung berhadapan dengan wacana-wacana agama dan perilaku agama yang dimiliki oleh masyarakat Islam, seperti perempuan sebagai kepemimpinan perempuan dalam ruang publik, kekerasan dalam rumah tangga, hak reproduksi dan sebagainya. Pembelannya terhadap perempuan menggunakan rujukan-rujukan yang juga populer ditengah-tengah masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan Farid Esack; "Terkejut bahwa argumentasi-argumentasi yang diberikan oleh Husain dalam melakukan pembelaan terhadap perempuan ternyata merujuk pada khazanah keilmuan Islam klasik. Farid Esack tidak menyangka kalau dalam khazanah keilmuan

klasik ada beberapa gagasan, walaupun tidak populer yang memberikan pembelaan terhadap perempuan dan itu yang diangkat oleh Husain”.

4. Penerapan Pemahaman Kontekstual atas Hadis Misoginis
a. Hadis kepemimpinan perempuan pada ruang publik

Sejauh pengetahuan penulis, Hadis-hadis yang mengandung pemahaman *misoginis* jumlahnya sangat banyak, seperti kepemimpinan shalat dan kepemimpinan perempuan pada ruang publik, dibalik batas aurat perempuan dan hak memilih pasangan hidup, hak melangsungkan akad perkawinan dan batasan kewajiban sebagai istri, hak kawin muda dan kewajiban memberi nafkah, kekerasan dan perkosaan terhadap perempuan, sebaiknya memilih monogami, jihad perempuan dan aborsi. Akan tetapi, untuk memudahkan pemahaman dan agar pembahasan tidak terlalu melebar disini penulis mengambil sebagian kecil contoh hadis *misoginis* yang dikritik Husain yang terkait hadis tentang kepemimpinan perempuan pada ruang publik, hadis dibalik batas aurat perempuan, hadis hak memilih pasangan hidup, hadis hak melangsungkan akad perkawinan, hadis batasan kewajiban sebagai istri.

Dalam pangamatan Husain hadis tersebut akan berdampak luas, baik secara moral maupun secara sosial. Diantara dampak luasnya terlihat pada pola hubungan suami istri dalam pernikahan dan relasi gender ditengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, hanya orang yang memiliki cukup bekal, keberanian dan ketekatan yang bersedia membuka suara lain ini. Buya Husein Muhammad merupakan salah satu yang termasuk dalam kategori tersebut. Menurut Husain hadis tentang kepemimpinan perempuan pada ruang publik realitas yang terjadi saat ini secara tidak langsung sudah membantah sakralitas penafsiran masa lalu. Pada kenyataannya, yang ada masa sekarang perempuan memiliki kemampuan memimpin sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki.⁴³ Dengan kata lain, perempuan

⁴³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), 200.

tidak selalu identik dengan sikap emosional tetapi juga sudah mampu berpikir rasional secara baik dan ideal. Di samping itu, sejak dahulu banyak pemimpin perempuan yang sebenarnya telah berhasil menjadi seorang pemimpin.

Husain menegaskan bahwa hal yang paling esensial dalam kepemimpinan adalah kemampuan dan intelektualitas. Dua hal tersebut pada saat ini dapat dimiliki oleh siapa saja. Lebih dari itu, baik laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin berdasarkan pertimbangan kapabilitas dan intelektualitas tersebut. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حد ثنا عثمان بن الهيثم حد ثنا عوف عن الحسن عن ابي بكره قال لقد
 نفعي الله بكلمة سمعتها من رسول الله ﷺ ايام الجمل بعد ما كدت ان
 الحق باصحاب الجمل فاقتل معهم قال لما بلغ رسول الله ﷺ ان اهل
 فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة

“Usamah bin Haitsam menceritakan kepada kami, Auf menceritakan kepada kami dari al-Hasan (al-Bashri) dari Abu Bakrah. Ia mengatakan: “Allah telah menyadarkan aku, melalui kalimat-kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Saw, ketika aku hampir saja ikut terlibat dalam peristiwa perang Jamal (unta). Yaitu ketika disampaikan kepada Nabi Saw, bahwa bangsa Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai penguasa (raja atau ratu) mereka. Pada saat itu Nabi mengatakan: Tidak akan pernah beruntung bangsa yang diperintah perempuan”. (HR. Bukhari)⁴⁴

⁴⁴ *Shahih Bukhari*, Bab: *Kitab an-Nabi ila Kisra*, Juz 4, 365. Dan Bab: *Kitab an-Nabi Saw*, Juz 4, 1610. Bab: *al-Fitnah an-Nabi al-latiy tamuju al-Bahri*, Juz 6, 2600, Bab: *Haddasana Usman bin Haitsam*, Juz 23, 300. *Sunan at-Tirmidzi*, Bab: *lan yuflihu wa lau amrahu*, Juz 9, 9. *Sunan an-Nasa’I*, Bab: *an-Nahyu an Istikmal an-Nisa’ fi al-Hukmi*, Juz 8, 227, Juz 16, 341. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Bab: *Hadis Abu Bakrah Nafi’ bin Haris bin Kildah*, Juz 5, 38, 47, dan 51.

Hadis semacam itu menurut Ibnu Hajar bahwa hadis kepemimpinan perempuan pada ruang publik merupakan salah satu hadis yang berkaitan dengan kisah kerajaan Persia. Raja Persia pernah menyobek-robek surat Nabi Saw, kemudian ia dibunuh oleh anaknya sendiri. Sang anak kemudian menggantikannya menjadi raja. Tetapi karena diracun, kemudian diserahkan kepada anak perempuannya yang membawa kehancuran raja Persia. Husain berasumsi bahwa teks hadis tersebut hanya sekedar kerangka pemberitahuan, sebuah informasi yang disampaikan Nabi semata, bukan sebagai acuan hukum serta tidak memiliki relevansi hukum.⁴⁵

Hadis ini juga hanya terbatas pada tempat tertentu saja tanpa disamakan dengan tempat-tempat yang lain yang kebetulan dipimpinnya adalah seorang perempuan. Apalagi jika melihat sistem demokrasi yang ada di bangsa Indonesia para perempuan selalu andil dalam segala bidang baik dalam anggota legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٥٦﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. mereka itu akan diberi rahmat

⁴⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), 201.

oleh Allah Swt. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Taubah: 71)⁴⁶

Oleh karenanya, menurut Husain ayat ini menunjukkan kewajiban bagi manusia untuk mengemban amanah selama hidupnya dengan amar ma'ruf nahi munkar, baik laki-laki maupun perempuan dengan saling mengisi antara satu sama lain. Dengan adanya beberapa alasan diatas, menekankan bahwa tidak ditemukan satupun ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai larangan bagi keterlibatan perempuan diranah politik. Agama juga tidak membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum laki-laki.

Realitas ini tentu saja memperlihatkan bahwa pandangan yang meyakini kealamiah dan kodratiah sifat-sifat perempuan tidaklah benar. Sementara yang benar adalah perempuan merupakan produk bangunan sosial yang sengaja diciptakan. Pada sisi lain, kenyataan itu juga memperlihatkan adanya sebuah proses kebudayaan yang kian maju. Kehidupan tidak lagi bergerak dalam kemapanan dan stagnasi. Ada dialektika sosial yang bergerak secara terus menerus. Dari kehidupan nomaden menuju kehidupan ber peradaban dari kerangka berpikir tradisionalis keberpikir rasionalis, dari ketertutupan menuju keterbukaan dan seterusnya.

Ada beberapa kaidah hukum yang dikutip oleh Husain sekaligus disepakati para ahli hukum yang dilandasi dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan dan politik. Diantaranya, *Pertama, al-hukmu yadurru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman* (hukum bergerak menurut illat atau kausalitasnya). *Kedua, la yunkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-ahwal wa al-azimah* (tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan keadaan dan zaman). *Ketiga, tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah* (tindakan penguasa

⁴⁶ Alquran, Al-Taubah ayat 71, Alquran dan terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemahan dan Penerbit Alquran, 2001).

atas rakyatnya harus didasarkan atas kemaslahatan mereka).⁴⁷

Husain juga menukil kata-katanya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, yang menyatakan: “Dalam urusan-urusan politik yang diperlukan adalah cara-cara yang dapat mengantarkan masyarakat kepada kehidupan yang menjamin kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan atau kebinasaan, meskipun cara-cara itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw dan tidak ada aturan wahyu Tuhan”.

Oleh karena itu, setiap generasi memiliki hak untuk membuat interpretasi baru yang selaras dengan tuntutan zaman dan selaras dengan kesadaran objektif masyarakatnya. Karena itu, Islam yang dijuluki sebagai *rahmatan lil ‘alamin* bisa terwujudkan dan dirasakan bersama.

b. Hadis dibalik batas aurat perempuan

Selain masalah di atas, pola diskriminasi terhadap perempuan ketika akan berkeluarga juga terjadi terhadap aurat perempuan. Diantara yang banyak dijadikan sebagai rujukan oleh kalangan mufassir,⁴⁸ Husain mengambil potongan ayat al-Qur’an.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ..... ﴿٣١﴾

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya”. (QS. Al-Nur: 31)⁴⁹

⁴⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), 203-205.

⁴⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), 74.

⁴⁹ Alquran, Al-Nur ayat 31, Alquran dan terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemahan dan Penerbit Alquran, 2001).

Husain mengutip dari pendapatnya Ibn Rusyd dan asy-Syaukani, semua pendapat ulama mengenai batas aurat perempuan merujuk pada ayat ini. Perbedaan pendapat muncul karena adanya perbedaan dalam menafsirkan frase *illa ma zhahara minha* (kecuali yang biasa nampak terbuka). Dalam kaitan ini ada beberapa interpretasi tentang pengecualian tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang termasuk kategori *ma zhahara minha* adalah muka dan kedua telapak tangan. Oleh karena itu, muka dan kedua telapak tangan boleh dibiarkan terbuka dan tidak termasuk aurat perempuan yang wajib ditutupi. Sementara sebagian yang lain mengatakan bahwa muka, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki termasuk yang dikecualikan, bahkan sampai setengah dari lengan tangan dan sedikit di atas tumit masih boleh tidak ditutup.

Sebagian ulama mengatakan bahwa *ma zhahara minha* artinya yang terbuka secara tidak disengaja, seperti tersingkap angin, terjatuh, tersangkut atau terkena hal-hal lain yang tanpa disengaja membuka auratnya. Bagi pendapat ini, seluruh anggota tubuh perempuan termasuk muka, telapak tangan, dan telapak kaki adalah aurat yang wajib ditutup, tanpa ada pengecualian. Perbedaan interpretasi masing-masing ulama tersebut disebabkan beberapa hal, diantaranya teks hadis, perkataan sahabat dan logika hukum (*illat*) yang terkait secara langsung dengan realitas budaya yang berkembang.⁵⁰

Husain juga berpendapat mengenai *wala yubdina zinatahunna ma zhahara minha* sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abbas, merupakan perhiasan yang biasa nampak perempuan pada masa itu, meliputi kalung, anting, pacar, celak dan gengege. Dengan kata lain, bahwa yang dimaksud dengan perhiasan itu sendiri adalah sesuatu yang digunakan oleh perempuan masa itu dalam bentuk perhiasan itu sendiri.

Namun menurut pendapat yang lain, bahwa yang dimaksud perhiasan itu adalah tempat perhiasan yang

⁵⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), 75.

biasa dipakai (tubuh perempuan), sehingga seakan-akan oleh kebanyakan ulama bahwa tubuh perempuan jangan diperlihatkan oleh orang yang bukan mahramnya karena sebagai aurat. Dengan alasan itulah, ayat ini dijadikan sebagai landasan sebagai batasan aurat bagi perempuan. Padahal jika memahami dengan seksama bahwa ayat ini tidak membicarakan auratnya perempuan melainkan perhiasan perempuan yang digunakan.

Dalam literatur fiqh Asy-Syafi'i, Hanafi dan Maliki yang sering menjadi rujukan dalam memperkuat interpretasi mereka adalah perkataan sahabat Ibn Abbas bahwa yang dikucualikan adalah muka dan kedua telapak tangan. Perkataan Ibn Abbas ini sering menjadi rujukan bagi para ulama yang memilih untuk mengatakan bahwa muka dan kedua telapak tangan perempuan adalah bukan aurat.⁵¹

Sedangkan teks hadis yang menjadi rujukan dalam menafsirkan QS. al-Nur tersebut, diantaranya adalah:

عن عائشة ان اسماء بنت ابي بكر دخلت على رسول الله ﷺ وعليها ثياب رقاق فاعرض عنها رسول الله ﷺ وقال يا اسماء ان المرأة اذا بلغت الحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا وأشار الى وجهه وكفيه

“Dari Aisyah bahwa Asma binti Abu Bakr masuk kerumah Rasulullah Saw, dia memakai pakaian yang tipis maka baginda pun berpaling darinya seraya berkata: Wahai Asma, sesungguhnya perempuan itu kalau sudah sampai (umur) haid tidak pantas untuk dilihat dari tubuhnya, kecuali ini dan ini. Baginda menunjuk kearah muka dan kedua telapak tangan baginda”. (HR. Abu Dawud)⁵²

Dalam pengamatan Husain hadis tentang dibalik batas aurat perempuan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sendiri dianggap terputus karena salah satu

⁵¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), 76.

⁵² *Sunan Abu Dawud*, Kitab: *Pakaian*, Bab: *Perhiasan yang Boleh Di Tampilkan Oleh Perempuan*, no. 3580.

perawinya, yakni Khalid bin Duraik, tidak bertemu dengan ‘Aisyah. Banyak pakar hadis, bahwa hadis ini adalah lemah karena diriwayatkan oleh Khalid bin Duraik. Dia adalah orang yang tidak dikenal (*majhul*). Beberapa teks hadis lain yang dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya, selain muka dan kedua telapak tangan adalah:

عن عائشة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يقبل الله صلاة

حائض الا بجمار

“Diceritakan dari Muhammad bin Yahya yang diceritakan dari Abu al-Walid dan Abu an-Nu‘man telah berkata keduanya dari Hammad bin Salamah dari Qatadah dari Muhammad bin Sirin dari Shafiyah binti al-Harits dari Aisyah bahwa Nabi Saw, bersabda: “Allah Swt tidak menerima shalat perempuan yang sudah haid kecuali dengan menutup kepala”. (HR. Ibn Majah)⁵³

Teks hadis ini oleh at-Turmudzi dengan predikat baik (*hasan*), oleh Ibnu Hibban Shahih, oleh ad-Darulquthni dianggap sebagai *mauquf* (dari sahabat saja), sementara oleh al-Hakim dianggap sebagai hadis bermasalah (*ma’lul*).

Di dalam teks ini disebutkan bahwa perempuan yang sudah haid ketika menjalankan shalat harus memakai tutup kepala. Ini berarti bahwa ketika seorang perempuan shalat maka kepalanya harus ditutup. Meskipun di dalam teks ini tidak disebutkan secara eksplisit mengenai muka, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki, namun menurut mayoritas ulama sepakat bahwa ketika melakukan shalat, muka dan kedua telapak tangan bukan termasuk aurat yang wajib ditutup.

Sementara untuk kedua telapak kaki di dalam shalat terdapat perbedaan pendapat. Adapun untuk diluar shalat, para ulama berbeda pendapat seperti disebutkan di depan. Teks hadis ini hanya bisa dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa kepala perempuan dalam shalat harus

⁵³ Hadis, *Sunan Ibn Majah*, Bab: *Kitab Ath-Thaharah*, Juz 1, no. 665, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 210.

ditutup dengan *khimar* (kerudung). Bagi mayoritas ulama, keharusan untuk menutup kepala di dalam shalat itupun hanya untuk perempuan merdeka, bukan perempuan hamba sahaya.⁵⁴

Untuk menguatkan pendapat Husain penulis meneliti bahwa ternyata melihat dari penafsiran tersebut terlihat dari lafad *ma zhahara minha* (apa yang nampak darinya) yang sulit untuk dijangkau yang mengakibatkan beragamnya penafsiran sebagai batasan aurat dari perempuan. Dengan demikian, perlunya pengetahuan tentang tradisi perempuan Arab semasa Nabi Saw. ketika wahyu itu diturunkan. Di samping itu, yang dijadikan landasan juga adalah QS. al-Ahzab: 59.

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,” yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu”. (QS. Al-Ahzab: 59)⁵⁵

Selain dari beberapa hal diatas, Husain mengutip dari Wahbah al-Zuhaili tentang latar belakang ayat tersebut. Dikatakan Ibn Sa’ad dalam bukunya; “*al-Thabaqat*” dari Abu Malik berkata; “Para istri Nabi Saw, pada suatu malam keluar rumah untuk memenuhi keperluannya. Pada saat itu, kaum munafiq menggoda, mengganggu dan melecehkan mereka. Para istri Nabi itu kemudian mengadukan peristiwa itu kepada Nabi”.

⁵⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), 78.

⁵⁵ Alquran, Al-Ahzab ayat 59, Alquran dan terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemahan dan Penerbit Alquran, 2001).

Sesudah Nabi menegur mereka, kaum munafiq itu mengatakan; “Kami kira mereka itu perempuan-perempuan budak. Lalu turunlah ayat ini”. Di samping itu, menurut riwayat Abdul Razaq, Umar bin Khattab memukul seorang perempuan budak milik Anas yang tutup kepala, seraya berkata; “Buka tutup kepalamu, janganlah kamu menyerupai pakaian perempuan merdeka”.

Melihat keterangan tersebut, satu hal yang rasanya perlu menjadi catatan kita adalah bahwa seruan mengenakan jilbab sebagaimana disebutkan dalam ayat diatas dimaksudkan sebagai cara untuk memperlihatkan identitas-identitas perempuan-perempuan merdeka dari perempuan-perempuan budak. Dikarenakan dalam tradisi Arab saat itu perempuan-perempuan budak dinilai tidak berharga. Mereka menjadi objek pelecehan bagi kaum laki-laki dibandingkan perempuan merdeka yang statusnya lebih dihormati. Dengan demikian, cara identifikasi melalui bentuk pakaian jilbab bagi perempuan merdeka ini dimaksudkan agar mereka tidak menjadi sasaran pelecehan dan mudah dikenal.

Ulama kontemporer Muhammad Ali al-Shabuni yang dikutip oleh Husain, mengatakan; “Perempuan budak sebagai pekerja banyak keluar rumah dan pulang pergi ke pasar untuk melayani dan memenuhi segala keperluan tuannya, apabila diperintahkan untuk berpakaian serba tertutup ketika keluar, itu adalah suatu hal yang merepotkan (*haraj*) dan memberatkan (*masyaqah*), lain halnya dengan perempuan merdeka yang memang diperintahkan untuk tetap berada di dalam rumah dan tidak keluar kecuali karena keperluan mendesak maka ia tidak ada kerepotan atau keberatan seperti yang dialami oleh perempuan budak”.

Beberapa pernyataan diatas memperlihatkan dengan jelas bahwa teks-teks yang terkait dengan aurat adalah tidak berdiri diruang hampa, yang tanpa pijakan realitas yang ada dan berkembang. Ungkapan *talbiyah al-hajah* (demi keperluan), dan *daf'an li al-kharaj* (menghindari kesulitan) adalah ungkapan yang berkaitan dengan kehidupan riil manusia dan sangat relatif.

Berbeda dari waktu ke waktu yang lain dan dari satu tempat ke tempat lain. Dengan demikian, aurat bukanlah terminologi agama atau dengan kata lain batasannya bukan ditentukan oleh teks-teks agama. Dalam hal ini, kata aurat sama halnya seperti aib dan memalukan atau sebaliknya wajar dan sopan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa yang menentukan aurat itu tidak ada yang lain selain terminologi sosial budaya.

Berdasarkan penjelasan diatas, Husain menyimpulkan bahwa perintah menutup aurat adalah dari agama. Namun batasan mengenai aurat, ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dalam segala aspek. Untuk itu dalam menentukan batasan aurat baik untuk laki-laki maupun perempuan diperlukan mekanisme tertentu yang akomodatif dan responsif terhadap segala nilai yang berkembang dimasyarakat sehingga dalam tingkat tertentu batasan itu bisa diterima oleh sebagian besar komponen masyarakat.

Di samping itu, pertimbangan *khauf al-fitnah* (takut terjadinya fitnah) yang sudah dikembangkan oleh ulama fiqih juga harus menjadi salah satu penentu pertimbangan. Dengan tujuan agar tubuh manusia tidak dieksploitasi untuk kepentingan-kepentingan rendah dan murahan. Bahkan mungkin bisa menimbulkan gejala fitnah yang bisa mengakibatkan kerusakan yang tidak diinginkan terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

Melalui hasil menganalisis penulis tentang penafsiran Husain terhadap batasan aurat perempuan menunjukkan bahwa hanya komunitas masyarakatlah yang menentukannya dengan melihat pertimbangan moralitas, kesopanan dan budaya pada suatu tempat tertentu. Hal ini dengan tujuan menjaga dari timbulnya fitnah dan pelecehan serta cemoahan masyarakat.

c. Hadis hak memillih pasangan hidup

Melalui sabda Nabi Saw yang diriwayatkan oleh istrinya ‘Aisyah pernah menceritakan mengenai kedatangan seorang perempuan muda yang bernama Khansa binti Khidam al-Anshariyah, ia mengatakan:

عن عائشة رضي الله عنها ان فتاة دخلت عليها فقالت ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع بي خسيسته وانا كارهة قالت اجلسي حتى ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله عليه وسلم فاخبرته فارسل الى ابيها فدعاه فجعل الامر اليها فقالت يارسول الله قد اجزت ما صنع ابي ولكن اردت ان اعلم النساء ان ليس اللاباء من الامر شيء

“Dikabarkan dari Ziyad bin Ayyub berkata bahwa ia pernah diceritakan oleh Ali bin ‘Urab berkata bahwa ia pernah diceritakan oleh Kahmas bin al-Hasan dari Abdullah bin Buraidah dari Aisyah berkata bahwa terdapat seorang perempuan muda menemuinya, kemudian berkata: “Ayahku menikahkanku dengan anak saudaranya agar dapat mengangkat kedudukannya, padahal saya tidak suka”. ‘Aisyah berkata; “Duduklah hingga Nabi Saw datang. Kemudian Rasulullah Saw datang, dan ‘Aisyah mengabarkan kepadanya. Lalu beliau mengirim utusan kepada ayahnya dan memanggilnya lalu menjadikan urusannya kepada perempuan tersebut”. Kemudian wanita tersebut berkata: “Wahai Rasulullah, saya telah mengizinkan apa yang telah diperbuat ayahku terhadap diriku. Akan tetapi, saya hanya ingin memberitahukan kepada kaum perempuan bahwa sebenarnya para ayah atau bapak tidak mempunyai hak atas persoalan ini”⁵⁶

Hadis diatas dan teks-teks yang sama atau kasus yang serupa bahwa hak menentukan pasangan hidup atau jodoh sepenuhnya berada ditangan perempuan sendiri, bukan ditentukan oleh orang lain termasuk ayahnya sendiri.⁵⁷ Indikasinya, menentukan bukanlah memilih. Oleh sebab itu, memilih dapat dilakukan oleh siapa saja baik ayah, ibu dan orang lain. Sedangkan menentukan

⁵⁶ Ibn Al-Atsir Dalam Ensiklopedi Hadisnya, *Jami' Al-Ushul*, Juz XII, no. 8974, 140, mengatakan bahwa hadis tersebut diatas diriwayatkan oleh *Imam An-Nasa'I* dalam *Ash-Sunan*.

⁵⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), 104.

atau memutuskan sepenuhnya berada ditangan anak perempuan. Sebenarnya kekuasaan ayah hanya sebatas dari rasa tanggung jawab terhadap anak perempuan untuk menikahkan kepada calon pasangannya sebagai haknya, bukan atas kewajibannya.

Gambaran yang disajikan dalam hadis ini bertentangan dengan moralitas Islam. Anggapan bahwa hadis-hadis ini yang menentukan adalah ayah atau bahkan kakeknya sama sekali tidak relevan. Mengapa ayah dan kakek dan karena menjadi orang tua lantas berhak menerima penghormatan dan penghargaan yang begitu besar. Kalau sepenuhnya berada ditangan perempuan sendiri itu sudah jelas, mereka tidak dengan paksaan atau memaksa, dan serta yang memiliki konotasi yang sama karena mereka yang menentukan pilihan atas pasangan hidupnya dan bukan ditentukan oleh orang lain termasuk ayah mereka, berbeda halnya dengan ayahnya.

Dalam pengamatan Husain tentang akad pernikahan yang ijabnya diucapkan oleh perempuan baik janda maupun gadis adalah tidak sah. Mereka berlandaskan dengan mengambil ayat al-Qur'an:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman”. (QS. Al-Baqarah: 221)⁵⁸

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (lajang) diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan”. (QS. Al-Nur: 32)

⁵⁸ Alquran, Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Nur ayat 32, Alquran dan terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemahan dan Penerbit Alquran, 2001).

Kedua ayat tersebut adalah menunjukkan tentang perintah Tuhan kepada para wali untuk menikahkan anak perempuan mereka, bukan perempuan yang bersangkutan. Pada sisi lain, menurut pendapat mereka tujuan pernikahan pada hakikatnya adalah pembentukan keluarga yang bahagia. Akad pernikahan bukanlah semata-mata merupakan wahana bagi kepentingan dua orang mempelai (calon suami dan istri), melainkan keluarga mereka juga mempunyai peran yang sangat penting. Seorang perempuan, bagi mereka pada umumnya kurang memiliki kecerdasan dalam hal memilih calon pasangan hidupnya. Sifat emosionalnya lebih menonjol dibandingkan kecerdasan akalunya.

Selain itu terdapat kekhawatiran dalam kondisi ini, karena bisa terjadi nikah dengan calon suami yang salah. Untuk menanggapi hal ini, unsur kerelaan perempuan sudah dianggap cukup sebagai bahan pertimbangan bagi kepentingan pernikahannya.

Menanggapi dari hadis yang menyatakan:

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها

“Dari Aisyah, Nabi Saw mengatakan; “Perempuan siapa saja yang kawin tanpa wali maka kawinnya batal, kawinnya batal, kawinnya batal. Apabila dia telah melakukan hubungan seksual maka dia berhak atas mahar mitsil (maskawin sepadan) karena mengganggu halalnya hubungan seks itu. Jika mereka bermusuhan maka sultan (pemerintah atau hakim) menjadi wali bagi perempuan yang tidak ada walinya”. (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)⁵⁹

لاتزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها

⁵⁹ *Sunan Abu Dawud*, Kitab: *An-Nikah*, Bab: Wali, Juz V, 477, *Sunan Ibn Majah*, Kitab: *An-Nikah*, Bab: Tidak Ada Nikah Kecuali dengan Wali, Juz V, no. 1869, 486, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz V, no. 24162, 319.

“Tidaklah perempuan mengawinkan perempuan dan tidak juga mengawinkan dirinya sendiri”. (HR. Ibn Majah)⁶⁰

عن أبي موسى الأشعري قال النبي ﷺ لا نكاح الأبوي

“Diceritakan dari Muhammad bin Qudamah bin ‘Ayan yang telah diceritakan dari Abu Ubaidah al-Haddad dari Yunus dan Isra’il dari Abi Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa al-Asy’ari mengatakan Nabi Saw bersabda: “Tidak ada pernikahan kecuali oleh wali”. (HR. Abu Dawud)⁶¹

Oleh karenanya, menurut Husain memberikan argumen bahwa teks hadis diatas menunjukkan tidak sahnya pernikahan kecuali oleh wali. Jadi, bukan berarti tidak ada suatu pernikahan dalam kenyataan di masyarakat yang dilakukan tanpa wali. Penegasan tersebut, bukanlah pada fakta sosial karena fakta pernikahan seperti ini memang banyak terjadi. Oleh karena itu, penafian disini adalah keabsahan pernikahan tanpa wali. Bahkan menurut imam Abu Hanifah dalam persoalan wali hanya masalah kesempurnaan sebuah pernikahan. Artinya, tanpa adanya wali juga sah, meskipun terdapat kurang kesempurnaan.⁶²

Melihat dari pada wali hanya berhak ditangan ayah atau gadis lurus kerabat laki-laki dalam nasab yang ada diberbagai kitab-kitab fiqh klasik dikarenakan karena pada masa dahulu seorang perempuan janda apalagi gadis tidak berdaya akan dirinya. Kurang bergaul dalam urusan publik dan keterbatasan dalam pengetahuan membuat arah gerak perempuan selalu dikuasai oleh laki-laki atau ayah sebagai orang tuanya. Pekerjaan di dalam rumah dan menjadi pelayan suami dijadikan sebagai kodrat perempuan yang seakan-akan tidak bisa berubah.

Dengan alasan itulah teks-teks agama selalu mendominasi dari perannya laki-laki. Akhirnya, melihat dari pembuktian sejarah yang menyeliputi keadaan

⁶⁰ Hadis, *Sunan Ibn Majah*, Bab: *Kitab An-Nikah*, Juz 1, no. 1882, 610.

⁶¹ Hadis, *Sunan Abu Dawud*, Bab: *Kitab An-Nikah*, Juz 2, no. 2085, 229.

⁶² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), 116-117.

wilayahnya mayoritas ulama memberikan sebuah hukum tentang walinya pernikahan adalah hanya bisa dilakukan oleh laki-laki yang dijadikan sebagai rukun dari suatu pernikahan.

Dengan adanya dinamika zaman yang semakin kompleks dari tahun ketahun, membuat keadaan yang semakin berubah. Perempuan dizaman sekarang sudah mulai bersaing dengan laki-laki dalam menempatkan kedudukannya di depan publik. Berbagai bidang pekerjaan yang dijadikan sebagai profesinya tidak memiliki keterbatasan oleh siapapun yang bisa menjalankannya dengan tanpa melihat status laki-laki ataupun perempuan.

Di samping itu, nilai kecerdasan dan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki dalam bidang apapun bisa berlomba-lomba demi menduduki sebuah impian dan harapan yang lebih baik. Oleh karena itu, seiring dengan sejarah perempuan dizaman sekarang telah membuktikan bahwa perempuan juga mempunyai kredibilitas yang unggul seperti halnya laki-laki. Dengan adanya suatu perubahan dalam jiwa perempuan, maka untuk menjadikan wali termasuk menikahkan sendiripun bisa dilaksanakan dalam akad pernikahan.

Sebagai kekritisan Husain, mengungkapkan pendapat bahwa dalam persoalan saksi dalam pernikahan jauh lebih kuat dengan adanya pencatatan nikah dibandingkan dengan saksi seseorang. Dengan alasan bahwa saksi seseorang akan mudah luntur dari rasa kepercayaan dari pada bukti pencatatan. Oleh karena itu, bagi Husain dalam konteks di zaman moderen ini dalam soal pencatatan nikah harus dijadikan rukun dalam suatu sahnya pernikahan.

Dengan melihat penjelasan diatas, penulis bisa menganalisa bahwa Husain lebih condong kepada pendapat pertama dengan berawal dari penentuan memilih pasangan jodoh ada ditangan perempuan begitu pula dengan adanya kelonggaran pada perempuan untuk menjadi wali nikah sekaligus dalam ucapan *ijab* (menerima) pada proses akad pernikahan. Artinya, hanya diserahkan sepenuhnya kepada para calon suami dan istri

dalam keputusan pernikahan. Dengan demikian, teks agama baik al-Qur'an maupun al-hadis tidak adanya proses “kawin paksa” atau sistem penjadwalan dalam menentukan pasangan.

Sebagaimana pendapatnya Wahbah az-Zuhaili, seorang tokoh tafsir ahli hukum mengatakan; “Tidak sah pernikahan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua. Jika salah satunya dipaksa secara ikrah dengan suatu ancaman, misalnya membunuh, memukul atau memenjarakan. Maka akad pernikahan tersebut menjadi *fasad* (rusak)”.

Oleh karena itu, penafsiran yang ia nukil dari beberapa pendapat ulama menunjukkan bahwa ada pemilahan tersendiri melihat dari realitas yang dinamis tanpa meninggalkan dari pada teks agama.

d. Hadis hak melangsungkan akad perkawinan

Dapat dikatakan bahwa perempuan tidak mempunyai kebebasan dalam pilihan hidupnya. Ruang lingkup kebebasan seorang perempuan hanya dibatasi dengan ketaatan-ketaatan terhadap ajaran agama yang harus dipatuhi dimana ketaatan tersebut termanifestasikan terhadap wali yang harus dipatuhi karena adanya hadis.

Dalam pengamatan Husain hadis tentang melangsungkan akad bahwa wali tidak berhak mengawinkan anak perempuannya, baik janda maupun gadis dewasa. Maksud dari gadis dewasa dalam hal ini adalah mereka yang sudah baligh (maistrulasi) dan berakal (*al-balighah al-aqilah*). Mereka berargumen dengan mengutip beberapa ayat:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتَلَكَ
حُدُودَ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٢٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaqnya (sesudah talaq yang kedua), Maka perempuan itu tidak

lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”. (QS. Al-Baqarah: 230)⁶³

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalaq isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf”. (QS. Al-Baqarah: 232)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Kemudian apabila telah habis iddahya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut”. (QS. Al-Baqarah: 234)

Hal ini dipertegas oleh hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari:

الثيب احق بنفسها من وليها و البكر تستامر واذنھا ان تسكتھا

“Diceritakan dari Qutaibah bin Sa’id telah diceritakan oleh Sufyan dari Ziyad bin Sa’d dari Abdullah bin al-Fadhl telah mendengarkan dari Nafi’ bin Jubair yang dikabarkan dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Saw bersabda: “Perempuan janda lebih berhak

⁶³ Alquran, Al-Baqarah ayat 230, 232, 234, Alquran dan terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemahan dan Penerbit Alquran, 2001).

atas dirinya dari pada walinya, sedangkan seorang gadis harus dimintai izin darinya, dan diamnya adalah izinnya”.⁶⁴

Meskipun konteks ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi tersebut terjadi pada kasus janda, pendapat ini mengemukakan argumen analogi (*qiyas*), yaitu bahwa gadis dewasa (*al-balighah al-'aqilah*) sebenarnya sama dengan janda. Kesamaannya terletak pada sisi kedewasaannya. Kedewasaan seseorang memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit tentang sesuatu yang ada di dalam hati atau pikirannya. Ia juga dapat mengerjakan sesuatu secara terbuka, tidak malu-malu. Dengan demikian, tidak menafikan bahwa gadis dewasa dapat disamakan dengan perempuan janda. Bagi mereka, tujuan pernikahan memiliki dua sisi yaitu primer dan sekunder.⁶⁵

Tujuan primer (utama) dari sebuah pernikahan adalah hubungan seksual dan kemandirian. Sedangkan tujuan sekundernya adalah hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Dengan arti lain, bahwa tujuan primer adalah menjadi hak perempuan sendiri, sedangkan tujuan sekunder bisa melibatkan keluarganya. Pada sisi lain, pendapat ini mengatakan bahwa perempuan dewasa dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan, seperti perdagangan dan sebagainya. Ini merupakan pendapat yang disepakati para ulama. Oleh karena itu, logis jika dia juga dapat melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan urusan pribadinya.

Atas dasar itu semua, maka hak untuk menentukan jodoh dan melakukan pernikahan merupakan hak pribadi perempuan. Pernikahan yang dilakukan oleh wali, yakni yang mengatakan ijabnya, dinyatakan sah

⁶⁴ *Shahih Muslim*, Bab: *Nikah*, no. 64, *Sunan Abu Dawud*, Bab: *Nikah*, no. 23, *Sunan At-Tirmidzi*, Bab: *Nikah*, no.17, *Sunan An-Nasa'I*, Bab: *Nikah*, no. 33, *Sunan Ibn Majah*, Bab: *Nikah*, no. 41, *Sunan Al-Darimi*, Bab: *Nikah*, no. 13, dan *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 2, no. 434.

⁶⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), 111-113.

apabila sudah mendapatkan persetujuan dari calon mempelai perempuan tersebut. Bahkan pernikahan yang dilakukan oleh wali ini, menurut pendapat ini, dipandang sunnah, baik dan berpahala.

e. **Hadis batasan kewajiban sebagai istri**

Pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam adalah sebagai cara sehat dan bertanggung jawab untuk mewujudkan cinta dan kasih antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepada mereka, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. ar-Rum: 21)⁶⁶

Dengan landasan cinta dan kasih tersebut, sistem kehidupan yang dilakukan suami istri dalam rumah tangganya harus juga dijalani dengan sikap saling memberi dan menerima secara ikhlas, saling menghargai dan memahami kepentingan masing-masing, tanpa adanya paksaan dan kekerasan. Jadi dalam hubungan seksual tidak boleh dilakukan melalui cara-cara pemaksaan dari siapa saja datangnya.

Memang terdapat dalam hadis Nabi Saw, yang dipahami suami sebagai keharusan bagi perempuan untuk melayani keinginan seksual mereka dalam kondisi apapun. Dengan kata lain, seorang istri tidak boleh menolak keinginan seksualnya. Penolakang istri akan dipandang sebagai *nusyuz* (kedurhakaan, pembangkangan, ketidaktaatan) yang karena itu akan dilaknat oleh para malaikat sampai pagi.

Hadis Nabi Saw:

⁶⁶ Alquran, Al-Rum ayat 21, Alquran dan terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemahan dan Penerbit Alquran, 2001).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ إذا دعا الرجل امراته إلى فراشه

فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح

“Dari Abu Hurairah r.a, dia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Jika laki-laki mengajak istrinya ketempat tidur, kemudian istri menolaknya, dan suami karena itu, menjadi marah, maka istri akan dilaknat oleh para malaikat sampai pagi”. (HR. Bukhari)⁶⁷

Selain itu terdapat hadis lain.

إذا الرجل دعى زوجته لحاجته فلتاته ولو كانت على التنور

“Jika suami mengajak istrinya ketempat tidur, maka hendaklah ia memenuhinya, meskipun berada didapur”. (HR. at-Tirmidzi)⁶⁸

Dalam pengamatan Husain hadis tentang batasan kewajiban sebagai istri ialah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Turmidzi tidak dapat dipahami apa adanya. Beberapa pensyarah hadis ini memberikan penjelasan bahwa kewajiban perempuan atau istri memenuhi keinginan seksual suaminya ditujukan bagi istri yang memang tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menolak ajakan suaminya, namun jika ada alasan atau takut akan dizalimi suaminya maka penolakan itu dapat dibenarkan.⁶⁹

Wahbah Az-Zuhaili, misalnya mengatakan bahwa keharusan isri melayani keinginan suami itu dapat dibenarkan, kecuali dalam keadaan sedang mengerjakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Penolakan istri juga dapat dibenarkan apabila dia merasa akan dizalimi oleh suaminya. Jika ini terjadi, seharusnya istri berani mengungkapkan keberatannya dan suami juga seharusnya mau mendengarkan dan mempertimbangkan keberatan

⁶⁷ *Shahih al-Bukhari, Kitab Nikah*, Juz 2, nomor 5193, 276, *Shahih Muslim, Kitab nikah*, nomor 1436, 539, *Sunan Abu Dawud, Kitab Nikah*, Juz 3, nomor 2141, 126, *Musnad Ahmad bin Hanbal, Kitab Nikah*, nomor 9294, 255, 348.

⁶⁸ Hadis, *Shahih Bukhari*, Bab: *Kitab Nikah*, Juz V, no. 4697, 1992.

⁶⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), 135.

yang diajukan istrinya. Persoalan ini juga dapat berlaku terhadap suami yang menolak keinginan istrinya. Inilah yang dikatakan oleh al-Qur'an :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ... ٢٢٨

Artinya: “Dan mereka (perempuan atau istri) berhak mendapatkan perlakuan baik seperti kewajibannya (memperlakukan suaminya dengan baik)”. (QS. Al-Baqarah: 228)⁷⁰

Ibnu Abbas pernah juga mengatakan:

ابي احب ان اتزين لاهلي كما احب ان تتزين لي

“Aku suka berdandan untuk istriku seperti aku suka dia berdandan untukku”. (Pernyataan Ibn Abbas ini selalu ditemukan dalam literatur tafsir, ketika membahas ayat 228 dari surat al-Baqarah, terutama kitab-kitab *tafsir bi al-ma'tsur*, seperti *tafsir ibn Katsir* (1/271), dan *tafsir ibn al-Jauzi* (Zad al-Mesir, 1/261).

Hak perempuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga berlangsung pada saat dia hamil. Bahkan dalam kondisi ini, perhatian suami atas kesehatan istrinya menjadi sangat penting. Pada saat-saat seperti ini suami berkewajiban menjaga istrinya yang sedang hamil agar selalu dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental. Al-Qur'an telah menyatakan secara jelas bahwa perempuan hamil berada dalam kondisi yang sangat lemah. Bahkan pada saat menjelang melahirkan keadaan tersebut semakin bertambah berat. Melahirkan bagi perempuan merupakan saat-saat paling kritis dalam kehidupannya. Resiko kematian benar-benar berada di depan matanya. Begitu beratnya pengorbanan perempuan yang melahirkan, sampai Nabi menyatakan bahwa dia akan mati *syahid* dan dijamin masuk surga bila kematian akibat melahirkan itu benar-benar terjadi.⁷¹

⁷⁰ Alquran, Al-Baqarah ayat 228, Alquran dan terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemahan dan Penerbit Alquran, 2001).

⁷¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), 136.

Keadaan ini seharusnya menyadarkan semua pihak untuk memberikan perhatian yang serius atas kesehatan perempuan yang sedang hamil. Ia tidak boleh membiarkan penderitaan itu ditanggung oleh perempuan sendiri. Nabi sendiri memberikan perhatian kepada perempuan yang hamil, demikian juga yang menyusui, ketika kepada mereka tidak diwajibkan untuk beribadah puasa. Bahkan puasa justru menjadi haram bagi mereka apabila akan menimbulkan penderitaan bagi dirinya atau anaknya. Dalam hal ini mereka di samakan dengan orang yang sakit atau kelelahan akibat perjalanan jauh. Lebih dari itu, al-Qur'an telah mengisyaratkan dengan sangat jelas tuntutan ini ketika mewajibkan kepada seorang anak untuk bersyukur kepada ibunya sesudah kewajiban bersyukur kepada Tuhan.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنَيْهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapikannya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada kulah kembalimu.” (QS. Luqman: 13)⁷²

Atas dasar itu, hak perempuan untuk menolak kehamilan atau untuk hamil juga merupakan hal yang logis dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, terutama oleh suami. Demikian juga dalam hal menentukan jumlah anak yang diinginkannya. Mayoritas ulama fiqih menyatakan bahwa anak adalah hak bapak dan ibunya secara bersama-sama. Dengan demikian, seorang perempuan atau istri bukan saja berhak mendapatkan kenikmatan seks dari suaminya, melainkan juga berhak untuk menentukan kapan mempunyai anak dan berapa jumlahnya.⁷³

⁷² Alquran, Luqman ayat 13, Alquran dan terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemahan dan Penerbit Alquran, 2001).

⁷³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001), 137.

Dan apabila ia menolak untuk hamil, suatu cara dapat dilakukan misalnya dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam program Keluarga Berencana (KB). Dalam hal mengambil cara-cara KB, istri juga berhak untuk menentukan alat kontrasepsi apa yang sesuai dengan dirinya. Untuk hal ini, tentu saja ia berhak mendapatkan keterangan atau informasi yang benar tentang alat-alat kontrasepsi yang dapat menjamin kesehatannya. Konsensuensinya, pihak-pihak yang terkait dengan urusan ini berkewajiban menyampaikannya secara jujur.

